

**ANALISIS TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN  
KARENA TIDAK TERPENUHINYA TUNTUTAN MAHAR  
(Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana Strata 1  
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Islam



Oleh:

**NUFI KHAIRUN**

**NIM. 102111050**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2017**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
WALISONGO SEMARANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof.Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Semarang 50185 Telp./Fax 024-7601291

Email : [syariahws@gmail.com](mailto:syariahws@gmail.com) Website: [www.fs.walisongo.ac.id](http://www.fs.walisongo.ac.id)

Hal : NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Semarang, 27 mei 2017

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah memberikan bimbingan, arahan dan koreksi skripsi, bersama ini saya kirim naskah skripsi

saudara :

Nama : Nufi Khairun  
NIM : 102111050  
Jurusan : Akhwalus Syakhsiyah  
Judul : Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Memenuhi Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)

Dengan ini kami mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing 1

**ANTHIN LATHIFAH, M.Ag**

NIP. 19751107 200112 2 002



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

**PENGESAHAN**

Nama : Nufi Khairun  
NIM : 102111050  
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Akhwalus Syakhshiyah  
Judul : Analisis terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Terpenuhinya Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, pada tanggal:

**16 Juni 2017**

Dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir dalam rangka menyelesaikan studi Program Sarjana Strata I (S.I) tahun akademik 2016/2017 guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah.

Semarang, 31 Januari 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

~~Dr. Akhmad Anif Junaidi, M.Ag.~~

~~NIP. 19701208 199603 1 002~~

~~Penguji I~~

~~Anthin Lathifah, M.Ag.~~

~~NIP. 19751107 200112 2 002~~

~~Penguji II~~

~~Dr. Rokhmadi, M.Ag.~~

~~NIP. 19660518/199403 1 002~~

~~Pembimbing~~

~~Drs. H. Ahmad Ghozali, M.Si.~~

~~NIP. 19530524 199303 1 001~~

~~Anthin Lathifah, M.Ag.~~

~~NIP. 19751107 200112 2 002~~

## MOTTO

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا  
مَرِيئًا

*Artinya : “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai mahar) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS. An-Nisa’ : 4).*

## PERSEMBAHAN

Dalam perjuangan mengarungi samudra ilahi tanpa batas, dengan keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupan khususnya buat:

Persembahan yang tertinggi hanyalah kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya hingga pada Dia lah segalanya bergantung. Nabi Muhammad SAW Sang inspirator hidup, Almaterku tercinta, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang

1. Ayahandaku tercinta Bapak Samiyono dan Ibundaku tersayang Ibu Siti Mu'alifah yang memberikan dorongan dan semangat serta do'a suci dengan setulus hati.
2. Adikku yang tersayang Ia Ririn Alisya yang selalu memberi semangat dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Seorang wanita yang selalu mendukung dan mendoakan saya hingga saya menyelesaikan skripsi ini yaitu Siti Faizah.
4. Teman-temanku Angkatan 2010 Jurusan ahwalul syakhshiyah yang tak pernah ku lupakan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
5. Teman-teman yang beda jurusan dan beda angkatan yang telah membuat hidup saya lebih berwarna diantaranya : Bagus Abdul Mustofa, Muhammad Son Asyaduddin, Fahmi Nahar Maulana, Wahyu Sukma Pangestu, Ahmad Faid Nur Yasin, Zuli Muhammad Taufik seorang laki-laki berbadan halus kayak perempuan, Ahmad Budianto, dan lain-lain masih banyak lagi yang tidak dapat saya sebutkan semuanya.

Semoga Allah SWT selalu memberikan Rahmat dan Rahim Nya,  
Amiin...

## DEKLARASI

Penulis menyatakan dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Mei 2017

Deklator



**Nufi Khairun**  
NIM. 102111050

## ABSTRAK

Fenomena yang terjadi di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara banyak pernikahan yang batal berlangsung karena pihak keluarga perempuan meminta mahar yang besar sebagai syarat dapat menikahi anaknya dan syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh lelaki yang menikahi, ada beberapa pihak keluarga perempuan yang meminta mahar sepeda motor, mahar emas sampai 50 gram, mahar uang sampai jutaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdusshomad yang tidak bisa menikahi kekasihnya karena keluarganya meminta mahar sepeda motor dan beberapa gram emas, mahar tersebut terlalu besar bagi Abdusshomad yang tidak tergolong orang kaya. Begitu juga yang dialami Nuryanto yang tidak bisa memenuhi mahar dari keluarga kekasihnya berupa uang puluhan juta dan emas, sehingga pernikahannya tertunda, padahal antara Abdussomad maupun Nuryanto dan kekasihnya sudah pacaran lama.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimanakah praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). dengan pendekatan fenomenologi, dengan sumber data dari kepala desa dan masyarakat. Data di peroleh dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis data dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penyimpulan data.

Hasil penelitian menunjukkan: praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dimulai dengan *notok lawang* dimana pihak laki-laki melamar gadis pujaanya disana telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, namun ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat mahar tersebut maka pernikahan dibatalkan,

atau pihak perempuan tidak mau menunggu mahar tersebut maka pihak perempuan memiliki hak untuk menerima pinangan laki-laki lain yang mampu memenuhi syarat mahar yang ditentukan.

**Kata kunci:** Hukum, Penundaan Pernikahan, Tuntutan Mahar



## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah Wasyukurillah, senantiasa penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada semua hamba-Nya, sehingga sampai saat ini kita masih mendapatkan ketetapan Iman dan Islam.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW pembawa rahmat bagi makhluk sekian alam, keluarga, sahabat dan para tabi'in serta kita umatnya, semoga kita senantiasa mendapat syafa'at dari beliau.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik, saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih sebagai penghargaan atau peran sertanya dalam penyusunan skripsi ini kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Anthin Lathifah, M.Ag, selaku ketua Prodi Akhwalul Syakhsiyah atas segala bimbingannya.
4. Anthin Lathifah, M.Ag dosen pembimbing yang telah banyak membantu, dengan meluangkan waktu dan tenaganya yang sangat

berharga semata-mata demi mengarahkan dan membimbing penulis selama penyusunan skripsi ini.

5. Segenap Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmunya kepada penulis dan senantiasa mengarahkan serta memberi motivasi selama penulis melaksanakan kuliah sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Farullidayano, kepala desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang telah memberikan izin untuk dapat melakukan penelitian, dan masyarakat yang telah bersedia untuk memberikan informasi atas data-data yang dibutuhkan penyusun.
7. Seluruh keluarga besar penulis: Ayah, Bunda, Adik, dan semua keluargaku yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, kalian semua adalah semangat hidup bagi penulis yang telah memberikan do'a agar selalu melangkah dengan optimis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Rabbal Alamin.

Semarang, 24 Mei 2017  
Penulis

**Nufi Khairun**  
NIM. 102111050

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158/1987 dan No.0543 b/u/1987 tertanggal 10 September 1987 yang ditanda tangani pada tanggal 22 Januari 1988.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	b	Be
ت	ta'	t	Te
ث	ša'	s	s (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal		zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	Er
ز	z	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Qi
ك	Kaf	k	Ka

ل	Lâm	l	El
م	Min	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	ha'	h	Ha
ء	Hamzah		Apostrop
ي	ya	y	Ye

## II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. Contoh:

نزل = nazzala

بهنّ = bihinna

## III. Vokal Pendek

Fathah ( َ ) ditulis a, kasrah ( ِ ) ditulis i, dan dammah ( ُ ) ditulis u.

## IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis â, bunyi i panjang ditulis î, dan bunyi u panjang ditulis û, masing-masing dengan tanda penghubung ( - ) di atasnya. Contoh:

1. Fathah + alif ditulis â. فلا ditulis falâ.
2. Kasrah + ya' mati ditulis î. تفصيل ditulis tafṣîl.
3. Dammah + wawu mati ditulis û. اصول ditulis uṣûl.

## V. Fokal Rangkap

VI. Fathah + ya' mati ditulis ai. الزهيلي ditulis az-Zuhayli.

1. Fathah + wawu ditulis au. الدولة ditulis ad-daulah.

## VII. Ta' marbuṭah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikehendaki kata aslinya.
2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis t. Contoh: بداية المجتهد ditulis Bidayah al-Mujtahid.

## VIII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya . Seperti ان ditulis inna.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti شيء ditulis syai'un.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya. Seperti ربائب ditulis rabā'ib.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ' ). Seperti تأخذون ditulis ta'khuzūna.

## IX. Kata Sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al. البقرة ditulis al-Baqarah.
2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf l diganti dengan huruf syamsiyyah yang bersangkutan. النساء ا ditulis an-Nisā'.

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya.

ذوى الفروض ditulis *zawil furūd* atau *ẓawī al-furūd*.

اهل السنة ditulis *ahlussunnah* atau *ahlu as-sunnah*.

Dalam tesis ini dipergunakan cara pertama.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN DEKLARASI.....	vi
HALAMAN ABSTRAK.....	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR .....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Tujuan Penulisan Skripsi .....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Telaah Pustaka.....	13
F. Metode Penelitian .....	17
G. Sistematika Penulisan .....	25
<b>BAB II</b>	<b>MAHAR</b>
A. Pengertian Mahar.....	28
B. Dasar Hukum Mahar .....	32
C. Macam-Macam Mahar .....	38

	D. Syarat Mahar.....	50
	E. Besaran Mahar .....	52
	F. Mekanisme Pembayaran Mahar .....	58
	G. Hikmah Disyariatkannya Mahar.....	61
<b>BAB III</b>	<b>PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA TIDAK MEMENUHI TUNTUTAN MAHAR DI DESA NGETUK KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA</b>	
	A. Gambaran Umum Tentang Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara .....	71
	B. Praktik Penundaan Pernikahan karena Tidak Memenuhi Tuntutan Mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara .....	78
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBAYARAN PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA TIDAK MEMENUHI TUNTUTAN MAHAR DI DESA NGETUK KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA</b>	
<b>BAB V</b>	<b>Penutup</b>	
	A. Kesimpulan.....	122
	B. Saran-Saran.....	122
	C. Penutup .....	123
	<b>DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN – LAMPIRAN DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hak-hak perkawinan merupakan salah satu indikator penting bagi status perempuan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Menurut Rokhmadi dalam jurnal *ahkam UIN Walisongo Semarang* yang berjudul penetapan *adam wali nikah* oleh pejabat KUA di kota semarang bahwa suatu perkawinan dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. adapun rukun-rukun perkawinan yaitu : ada mempelai, ada wali, ada saksi (dua laki-laki atau empat perempuan), ada ijab dan qabul (akad nikah). adapun syarat-syarat perkawinan yaitu : islam, adanya mahar, bukan lelaki mahram dengan calon istri, dengan kerelaan sendiri bukan paksaan, mengetahui bahwa perempuan yang akan dinikahi adalah sah dijadikan istri<sup>2</sup>.

Mendambakan pasangan merupakan fitrah sebelum mereka dewasa, dan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa,<sup>3</sup> oleh karena itu, agama mensyariatkan dijalinnya pertemuan antara pria dan wanita kemudian mengarahkan

---

<sup>1</sup> Asghar Ali Engineer, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: LPPSA, Agustus, 2000, h. 149

<sup>2</sup> Rokhmadi, *Penetapan adam wai nikah oleh pejabat kua di kota semarang*, jurnal *ahkam uin walisongo semarang*, vol. 26, No. 2: 2016, h.204

<sup>3</sup> M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, 2004, h. 193

pertemuan itu sehingga terlaksanalah “perkawinan” dan beralihlah kerisauan pria dan wanita menjadi ketentraman dan sakinah.

Syariat ajaran Islam adalah syariat yang mudah dan ringan, menurut Islam perkawinan adalah sebuah akad perjanjian dan kesepakatan antara sepasang suami istri.<sup>4</sup> Masing-masing diharuskan memenuhi hak dan kewajibannya kepada pasangannya. Seperti kewajiban yang diberikan Allah kepada pihak suami untuk memberikan maskawin kepada istrinya yang sebenarnya perlambang isyarat kemuliaan sang istri dan ketinggian derajatnya. Allah juga mewajibkan adanya maskawin dengan maksud agar harta itu menjadi hadiah dan pemberian yang tulus dari jiwa mempelai pria. Mahar (maskawin) merupakan pemberian dari suami kepada istri, karena berlangsungnya pernikahan di antara keduanya. Pemberian ini hukumnya adalah wajib, sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 4 :

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا (النساء: ٤)

Artinya : “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian

---

<sup>4</sup> Syaikh Muhammad Ali Ash-shabuni, *Hadiah Untuk Pengantin*, Penerbit: Mustaqim, 1415 H/1995 M, h. 175

itu (sebagai mahar) yang sedap lagi baik akibatnya (QS. An-Nisa': 4).<sup>5</sup>

Arti ayat tersebut di atas merupakan petunjuk terhadap suami untuk memberikan maskawin kepada istri-istri yang dinikahi, karena bagi mereka yang berhak mendapatkan pemberian (maskawin) atau ketulusan dari pribadi suami.<sup>6</sup> Menurut ahli fiqh di Indonesia, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa mahar ialah pemberian calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>7</sup>

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan wanita, yaitu dengan memberinya hak untuk memegang urusannya. Di zaman jahiliyah hak perempuan itu dihilangkan dan disia-siakan, sehingga walinya dapat sewenang-wenang menggunakan hartanya. Setelah Islam datang menghilangkan belenggu ini, kepadanya diberikan hak mahar, dan kepada suami diwajibkan memberikan mahar kepadanya. Dan kepada orang yang dekat dengannya tidak dibenarkan menjamah sedikitpun harta bendanya tersebut, kecuali dengan ridhanya.

Mahar (maskawin) merupakan pemberian dari suami kepada istri, karena berlangsungnya pernikahan di antara

---

<sup>5</sup> Soenarjo, dkk., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Departemen Agama, 2006, h. 115

<sup>6</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukaniy, *Fath al Qadir*, Juz I, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., h. 531

<sup>7</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1992, h.113

keduanya. Pemberian ini hukumnya adalah wajib. Wujud mahar bukanlah untuk menghargai atau menilai perempuan, melainkan sebagai bukti bahwa calon suami adalah orang yang benar-benar cinta dan sayang kepada calon isterinya. Sehingga dengan suka rela mengorbankan hartanya untuk diserahkan kepada isterinya, sebagai tanda suci hati dan pendahuluan bahwa suami akan terus menerus memberikan nafkah kepada isterinya.

Islam telah mengangkat derajat kaum wanita, karena mahar diberikan sebagai suatu penghormatan kepadanya. Bahkan seandainya perkawinan itu berakhir dengan perceraian mahar tetap menjadi hak milik istri dan suami tidak berhak memintanya kembali, kecuali dalam kasus *khulu'*, dimana perceraian terjadi karena permintaan istri, maka dia harus mengembalikan semua mahar yang telah dibayarkan kepadanya.<sup>8</sup>

Mahar merupakan hak isteri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela tanpa mengharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas kesejahteraan keluarganya, sekaligus pemberian ini mencerminkan bahwa suami bersedia hidup berkorban demi kepentingan hidup rumah tangga dan keluarga. Dengan kepemilikan mahar itu, maka ia boleh memanfaatkan mahar itu sebagai modal usaha, boleh dihibahkan kepada siapa yang disukainya, diwariskan dan sebagainya.

---

<sup>8</sup> Abdurrahman I. Doi, *Perkawinan Dalam Syaria'at Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, h. 64

Penetapan jumlah maksimal ataupun jumlah minimal dari mahar, pada hakikatnya agama Islam tidak memberikan batasan secara jelas. Hal ini disebabkan adanya tingkatan kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberinya, disamping itu harus disertai pula dengan kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Oleh karena itu Islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidak dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar (maskawin) tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh mahar itu berupa cincin emas, uang atau melakukan sesuatu yang bermanfaat misalnya mengajarkan baca tulis al-Qur'an dan lain sebagainya.<sup>9</sup> Sebagaimana saba Nabi SAW:

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَمْ

---

<sup>9</sup> Maftuf Ahnan, Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, t.th, h. 307

يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا  
 وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا  
 فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ  
 فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي  
 قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نِصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
 وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ  
 لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ  
 فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ  
 قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَّدَهَا  
 فَقَالَ تَقْرَأُوهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا  
 مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.<sup>10</sup>

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa’d al-Sa’idi berkata : ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun memandang wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari

<sup>10</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari*, IV, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 121.

sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya."

Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini."

Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya.

Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an."

Dari hadits sedemikian panjang itu, Rasulullah saw. menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi laki-laki yang hendak menikah. Mahar tidak harus berwujud barang yang bernilai tinggi, bahkan mahar berupa cincin dari besi pun sudah dianggap memenuhi syarat sahnya, atau bahkan berupa jasa mengajar ayat al-Qur'an telah dianggap memenuhi apabila memang sebatas itu kemampuan seorang calon mempelai pria.

Nashiruddin Baidan menyatakan bahwa mahar adalah harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan. Mahar merupakan suatu keharusan yang wajib dibayar oleh suami kepada istrinya sebagai penghormatan terhadap martabat wanita, tidak untuk membelinya dengan sejumlah uang. Dengan demikian wanita mempunyai hak penuh dalam menentukan berapa besar mahar yang diinginkan.<sup>11</sup>

Mengenai kadar mahar para fuqaha' berbeda pendapat diantaranya Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha' Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa tidak ada batas terendah untuk mahar.<sup>12</sup> Termasuk Imam Hambali dan Imamiyah juga sepakat terhadap hal ini. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Nashruddin Baidan, *Tafsir bi Al-Ra'yi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000, h. 76

<sup>12</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Semarang: Ass-Syfa', 1990, h. 386

<sup>13</sup> Muhammad Jamad Muqhnayah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2001, h. 364



Segolongan fuqaha' mewajibkan penentuan batas terendahnya tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.<sup>14</sup> Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yaitu tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang terkenal. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding dengan salah satunya.<sup>15</sup> Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari tiga dirham, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham, tetapi apabila telah dicampuri suami boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau memfash akad lalu membayar separuh mahar musamma.<sup>16</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikitnya mahar adalah separuh dirham. Menurut riwayat lain adalah lima dirham. Terjadinya silang pendapat tentang batasan mahar yang harus diberikan oleh suami karena dua perkara:<sup>17</sup> Pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dimana yang dijadikan pegangannya

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 364

<sup>15</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hlm. 386

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*, h. 386-387

adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam hal jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu kaidah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Hal ini bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan menghendaki persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah. Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah bahwa pernikahan adalah ibadah sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.

Namun Fenomena yang terjadi di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara banyak pernikahan yang batal berlangsung karena pihak keluarga perempuan meminta mahar yang besar sebagai syarat dapat menikahi anaknya dan syarat itu tidak bisa dipenuhi oleh lelaki yang menikahi, ada beberapa pihak keluarga perempuan yang meminta mahar sepeda motor, mahar emas sampai 50 gram, mahar uang sampai jutaan, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abdusshomad yang tidak bisa menikahi kekasihnya karena keluarganya meminta mahar sepeda motor dan beberapa gram emas, mahar tersebut terlalu besar bagi Abdusshomad yang tidak tergolong orang kaya. Begitu juga yang dialami Nuryanto yang tidak bisa memenuhi mahar dari keluarga kekasihnya berupa uang puluhan juta dan emas, sehingga

pernikahnya tertunda, padahal antara Abdussomad maupun Nuryanto dan kekasihnya sudah pacaran lama.

Fenomena yang terjadi Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menjadi permasalahan tersendiri bagi laki-laki yang ingin menikah dengan kekasihnya dan hal negatif yang paling mungkin terjadi pasangan tersebut akan melakukan perzinahan karena merasa saling mencintai namun terhalang oleh aturan mahar yang mampu memisahkan mereka, karena pada dasarnya salah satu tujuan dari pernikahan adalah memelihara pandangan mata, menenteramkan jiwa, memelihara nafsu seksualitas, menenangkan pikiran, membina kasih sayang serta menjaga kehormatan dan memelihara kepribadian.<sup>18</sup> Pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang telah mempunyai keinginan kuat untuk nikah dan telah mempunyai kemampuan untuk melaksanakan dan memikul beban kewajiban dalam hidup pernikahan serta ada kekhawatiran, apabila tidak nikah, ia akan mudah tergelincir untuk berbuat zina.<sup>19</sup>

Fenomena latar belakang di atas menjadikan peneliti untuk mengkaji lebih lanjut penelitian dengan judul “ANALISIS TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA TUNTUTAN MAHAR (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)”.

---

<sup>18</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* di Indonesia, Yogyakarta: Bina Cipta, 2004, h. 2.

<sup>19</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Juz II, Kairo: Maktabah Dâr al-Turas, t.th, h. 110.

## **B. Permasalahan**

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam adalah Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

## **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran ilmu akhwal al-syakhsyah yang berkaitan dengan mahar.

### 2. Praktis

#### a. Bagi masyarakat

Memberikan gambaran kepada masyarakat tentang analisis hukum Islam terhadap penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

sehingga dalam menjalani kegiatan pernikahan sesuai dengan syariat Islam.

b. Bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum Islam

Penelitian ini diharapkan mampu satu kajian baru tentang praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara khususnya dari sudut kebolehan atau ketidakbolehannya dari sudut hukum Islam.

### **E. Telaah Pustaka**

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

1. Penelitian Eni Sukarsih (2004) yang berjudul *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Penundaan Pembayaran Mahar*.<sup>20</sup> Hasil penelitian menunjukkan Mahar diberikan bukanlah bertujuan untuk membeli wanita, namun mahar itu diberikan sebagai suatu penghormatan terhadap wanita untuk mengangkat derajat dan meninggikan kedudukannya. Ulama sepakat bahwa pemberian mahar boleh dilakukan secara tunai atau hutang baik seluruhnya atau sebagian dengan syarat harus diketahui secara detail. Berkaitan dengan penundaan pembayaran mahar ada

---

<sup>20</sup> Eni Sukarsih, *Studi Analisis Terhadap Pendapat Imam Malik Tentang Penundaan Pembayaran Mahar*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004

perbedaan pendapat dikalangan ulama, diantaranya adalah Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa ia membolehkan penundaan pembayaran mahar hanya untuk tenggang waktu yang terbatas dan ia menetapkan batas waktu tersebut tetapi dengan menganjurkan pembayaran sebagian mahar dimuka manakala hendak menggauli (dukhul). Imam Malik mendasarkan pendapatnya pada praktek amal perbuatan penduduk Madinah pada saat itu.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Futihatul Aini (2008) yang berjudul *Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar dalam Pernikahan (Studi Ma'anil Hadits)*.<sup>21</sup> Hasil penelitian tersebut menunjukkan Islam tidak menetapkan kadar mahar atau jenis mahar yang harus dikeluarkan oleh calon suami untuk istrinya, besar dan bentuk mahar senantiasa hendaknya berpedoman kepada sifat kesederhanaan. Nash al-Qur'an hanya memberikan keterangan bahwa mahar adalah pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya tanpa adanya batasan tertentu. Dari banyak hadits Nabi saw. Diperoleh ajaran bahwa mahar dapat berupa barang-barang yang bernilai tinggi, barang-barang yang sederhana dan dapat juga berupa jasa atau hal yang menyenangkan pihak perempuan, seperti mengajarkan al-Qur'an atau mengajarkan ilmu-ilmu agama lainnya yang dapat diambil manfaatnya oleh

---

<sup>21</sup> Futihatul Aini, *Ayat Al-Qur'an Sebagai Mahar dalam Pernikahan Studi Ma'anil Hadits*, Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang, 2008

calon mempelai wanita. Mahar dengan beberapa ayat al-Qur'an yang diberikan sahabat kepada Haulah binti Hakim adalah mahar yang dianggap paling ringan dari jenis mahar yang lainnya, kendati demikian setelah dilakukan penelitian ditemukan kejelasan bahwa sahabat diharuskan untuk mengajarkan beberapa ayat yang dijadikan sebagai mahar tersebut kepada istrinya. Dengan demikian, kandunyan yang ada dalam hadits tentang mahar dengan ayat al-Qur'an tersebut memiliki makna yang sangat mulia.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Qohir Zakaria (2008) yang berjudul *Implikasi Praktek Tukonan terhadap Pelaksanaan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak)*.<sup>22</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan *pertama*, praktek tukonan yang berlangsung di Desa Timbulsloko merupakan adat yang sebenarnya tidak ada ajarannya dalam hukum Islam secara normatif. Tetapi dalam prakteknya masyarakat memahami ini sebagai sesuatu yang baik dan perlu dilestarikan. Masyarakat Desa Timbulsloko membuat adat tukonan dengan maksud untuk membantu dan meringankan beban pihak wanita dalam melangsungkan pernikahan. *Kedua*, dampak yang timbul dari praktek ini ada

---

<sup>22</sup> Abdul Qohir Zakaria, *Implikasi Praktek Tukonan terhadap Pelaksanaan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam Studi Kasus di Desa Timbulsloko Kecamatan Sayung Kabupaten Demak*, Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2004

dua hal. *Pertama*, dampak positif, yakni tukonan jika dilihat dari perspektif sosiologis, merupakan jembatan perantara bagi dua keluarga yang tadinya sama sekali belum saling mengenal untuk bisa memahami melalui simbol-simbol yang ada dalam benda-benda atau barang yang diberikan sebagai barang tukonan tersebut. *Kedua*, dampak negatif yakni tukonan akan dirasa memberatkan bagi keluarga pengantin pria, meski tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti besar dan wujud tukonan namun sudah menjadi adat dan budaya untuk memberikan tukonan secara berlebihan, sehingga ini dirasa memberatkan bagi keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang baik.

Beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dengan penelitian yang sedang peneliti lakukan yaitu mahar, besaran mahar dan praktik pemberian mahar masyarakat di Indonesia, akan tetapi penelitian yang peneliti lakukan lebih mengarah kepada analisis hukum Islam terhadap penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang dilihat dari praktik dan kaca mata hukum Islam yang tentunya berbeda dengan penelitian diatas karena pada penelitian ini bentuk proses, dampaknya dan kandungan hukumnya berbeda dengan penelitian diatas.



## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini penelitian tergolong sebagai penelitian lapangan (*field research*). Oleh karena itu, obyek penelitiannya adalah berupa obyek di lapangan yang sekiranya mampu memberikan informasi tentang kajian penelitian.<sup>23</sup> Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang berupaya menghimpun data, mengolah dan menganalisisnya serta menafsirkannya secara kualitatif. Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.<sup>24</sup> Penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dilakukan karena berusaha memotret gambaran praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

### 2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

---

<sup>23</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h.12

<sup>24</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996, h. 174

### 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer dan sekunder yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah “sumber data yang dapat memberikan data penelitian secara langsung”.<sup>25</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data lapangan yaitu data dari pihak laki dan perempuan yang akan menikah, pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang akan menikah.

#### b. Sumber Data

Sumber data sekunder adalah “data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya”.<sup>26</sup> Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai peneliti dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, h. 43

<sup>26</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, h. 91

a. Metode Wawancara

Metode wawancara atau *interview* merupakan “salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini”. Wawancara dilaksanakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.<sup>27</sup>

Metode *interview* ini peneliti gunakan untuk mencari data tentang praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Sedangkan sumber yang diwawancarai adalah pihak laki (Ahmad Qomaruddin dan Abdul Khamid) dan perempuan yang akan menikah (Eva Riyani dan Resa Aggraini), pihak keluarga laki-laki (Sukaslan, Sakiyem, Abdul Hadi dan Asrofah) dan perempuan yang akan menikah (Sudarmono, Siti Aisyah, Suroto dan Sulistiani) dan masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara (M. Sholeh, M. Azamroni dan M. Bintoro). Dalam penelitian ini dilakukan wawancara bebas terpimpin, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas dalam arti informan diberi kebebasan menjawab akan tetapi dalam

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010, h. 194

batas-batas tertentu agar tidak menyimpang dari panduan wawancara yang telah disusun.<sup>28</sup>

b. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan “suatu teknik mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik”.<sup>29</sup> Adapun dokumen-dokumen yang dihimpun dalam penelitian ini adalah gambaran umum Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan dokumen yang terkait dengan mahar.

5. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang peneliti gunakan adalah uji triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Data triangulasi yang peneliti gunakan adalah triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan, suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda melalui metode kualitatif. Disamping itu agar penelitian ini tidak berat sebelah maka penulis menggunakan teknik *members check*.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Hadari Nawawi, dan Martini Hadari, *Op.Cit.*, h.23

<sup>29</sup> Nana Sudjana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012, h. 221

<sup>30</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004, h. 178-179

Jadi, maksud dari penggunaan pengelolaan data ini adalah peneliti mengecek beberapa data (*members check*) yang berasal selain pihak laki dan perempuan yang akan menikah, pihak keluarga laki-laki dan perempuan yang akan menikah, data juga di cek dari sumber masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.


#### 6. Metode Analisis Data

Teknik analisis data yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Dengan demikian, laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut.<sup>31</sup> Analisis data adalah mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam satu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Sehingga dapat di temukan tema, dan dapat dirumuskan hipotesis (ide) kerja seperti yang disarankan data.<sup>32</sup> Teknik analisis data untuk masalah yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, digunakan berdasarkan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles dan Huberman digambarkan dalam skema di bawah ini.

---

<sup>31</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 103



Gambar 1  
Siklus Proses Analisis Data

Langkah-langkah analisis data yang dimaksud sebagai berikut:

#### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data lapangan yang berwujud kata-kata dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>33</sup> Pengumpulan data ini yang terkait masalah praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, baik itu melalui wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>33</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005, h.92

## 2. Reduksi Data

Mereduksi data bisa berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Setelah data penelitian yang diperoleh di lapangan terkumpul, proses *reduction* terus dilakukan dengan cara memisahkan catatan antara data yang sesuai dengan data yang tidak, berarti data itu dipilih-pilih.<sup>34</sup>

Data yang peneliti pilih-pilih adalah data dari hasil pengumpulan data lewat metode wawancara dan metode dokumenter. Data yang peneliti wawancara di lapangan juga dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti hasil wawancara mengenai praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Semua data wawancara itu dipilih-pilih yang sangat mendekati dengan masalah penelitian.

## 3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Kalau dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data

---

<sup>34</sup> *Ibid.*,

terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.<sup>35</sup>

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Menurut Miles and Huberman sebagaimana dikutip Sugiyono menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.<sup>36</sup>

Data yang peneliti sajikan adalah data dari pengumpulan data kemudian dipilih-pilih mana data yang berkaitan dengan masalah penelitian, selanjutnya data itu disajikan (penyajian data). Dari hasil pemilihan data maka data itu dapat disajikan seperti praktik pelaksanaan pernikahan, praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dan seterusnya.

#### 4. Penyimpulan Data

Menurut Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono mengungkapkan *verification data/conclusion drawing* yaitu upaya untuk mengartikan data yang ditampilkan dengan melibatkan pemahaman peneliti.

---

<sup>35</sup> *Ibid*, h. 95

<sup>36</sup> *Ibid*, h. 95



Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan merupakan kesimpulan yang kredibel.<sup>37</sup>

Data yang didapat merupakan kesimpulan dari berbagai proses dalam penelitian kualitatif, seperti pengumpulan data kemudian dipilih-pilih data yang sesuai, kemudian disajikan, setelah disajikan ada proses menyimpulkan, setelah menyimpulkan data, ada hasil penelitian yaitu temuan baru berupa deskripsi, yang sebelumnya masih remang-remang tapi setelah diadakan penelitian masalah tersebut menjadi jelas. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>38</sup> Sehingga didapatkan analisis yang mendalam mengenai tinjauan hukum Islam terhadap penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

## **G. Sistematika Penulisan**

Secara garis besar penulisan penelitian ini terdiri atas 5 bab, di mana dalam setiap bab terdapat sub –sub pembahasan

---

<sup>37</sup> *Ibid*, h. 99

<sup>38</sup> *Ibid*, h. 99

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini meliputi latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, telaah pustaka, metode penulisan dan sistematika penulisan.

**BAB II : LANDASAN TEORI MAHAR**

Bab ini meliputi pengertian mahar, dasar hukum mahar, macam-macam mahar, mekanisme pembayaran mahar, besaran mahar dan hikmah disyariatkannya mahar.

**BAB III : PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA TUNTUTAN MAHAR DI DESA NGETUK KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA.**

A. Gambaran umum tentang Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

B. Praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA TIDAK TERPENUHINYA TUNTUTAN MAHAR DI DESA NGETUK KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**

Bab ini merupakan pokok dari pembahasan yakni analisis praktik penundaan pernikahan karena tidak

terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk  
Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara

**BAB V : PENUTUP**

Meliputi kesimpulan, saran dan kata penutup.



## BAB II

### MAHAR

#### A. Pengertian Mahar

##### 1. Menurut Bahasa

Kata mahar berasal dari bahasa Arab yaitu *al-mahr*, jamaknya *muhur* dan *muhurah*. Sedangkan menurut bahasa, kata *al-mahr* bermakna *al-sadaq* yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “maskawin”, seperti dalam kalimat:

وقد مهر المرأة

Artinya: “Seseorang telah memberikan maskawin kepada perempuan itu.”<sup>1</sup>

Dari kata mahar tersebut bisa diartikan sebagai maskawin yaitu pemberian segala sesuatu kepada seseorang perempuan yang akan dijadikan istri. Lebih lanjut al-Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani menjelaskan bahwasanya kata mahar itu menurut bahasa mempunyai delapan variasi bahasa Arab dengan istilah yang berbeda. Hal ini bisa dilihat dari *syi'ir* atau *nazaman* dalam kitab *Bulug Al Maram* sebagai berikut:<sup>2</sup>

الصداق له ثمانية أسماء منظومة في قوله: صداق ومهر نخله وفريضة  
حباء واجر ثم عقر وعلائق

---

<sup>1</sup> Jamaluddin Muhammad bin Mukrim, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Sadir, 1994, h.183

<sup>2</sup> Muhammad bin Ismail al-Kahlani, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram*, III, Semarang: Toha Putra, tth, h. 147.

Artinya: “*Mahar mempunyai delapan nama yang dinadzamkan dalam perkataannya: Shadaq, mahar, nihlah, faridhah, hiba’, iqr, ‘alaiq’.*”

Apa yang diungkapkan beliau ini memang benar adanya, menurut penelitian di dapat fakta bahwa di dalam al-Qur'an maupun hadits terdapat beberapa ayat dan juga hadits yang dapat dijadikan sebagai penguat lafal-lafal yang menjadi sinonim lafal صدق tersebut, diantaranya adalah:

- a. صدق yang jamaknya اصدق kata ini diartikan sebagai “maskawin” artinya mahar merupakan pemberian dari calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan.
- b. نحلة yang jamaknya نحل yang berarti pemberian, lafal *nihlah* di atas dapat dimaknai sebagai suatu kewajiban (yang penuh kerelaan). Dengan kata lain, bahwa mahar adalah sesuatu yang diberikan kepada istri tanpa mengharapkan adanya imbalan, yakni benar-benar karena rasa cinta dan penghormatan semata. Dalam al-Qur'an surat an-Nisa’ ayat 4 disebutkan:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً

Artinya: “*Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.*”<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2006, h.115.

- c. فريضه yang jamaknya فرائض yang artinya suatu yang diharuskan atau ditetapkan. Sebagaimana firman Allah SWT Surat al-Baqarah ayat: 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنِ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : *“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan Orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”*<sup>4</sup>

- d. اجر yang jamaknya اجور mempunyai arti imbalan (upah), mahar merupakan imbalan yang mesti ditunaikan bagi seorang calon suami terhadap calon istri. Kalau dalam surat an-Nisa ayat 24, disebutkan bahwa istri yang sudah dicampuri harus diberi mahar sebagai suatu kewajiban.

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya: *“Maka istri-istri yang kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka*

---

<sup>4</sup> Ibid, h. 58.

*maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban”.*<sup>5</sup>

- e. علق yang jamaknya علائق berarti perhubungan atau pertalian, berarti mahar adalah suatu hubungan atau pertalian dalam suatu perkawinan antara laki-laki dan perempuan.
- f. عقر yang mempunyai jamak اعقار berarti maskawin sebagai ikatan untuk perempuan.
- g. مهر yang memiliki bentuk jamak مهور yang berarti maskawin untuk calon istri.
- h. حبا yang mempunyai jamak حباء berarti pemberian atau hadiah.

## 2. Menurut Istilah

Sedangkan mahar menurut istilah, para ulama berbeda-beda dalam mendefinisikannya, antara lain: *Pertama*, mahar diartikan sebagai nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam akad nikah sebagai perwujudan hubungan antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.<sup>6</sup>

*Kedua*, mahar adalah pemberian yang wajib diberikan dan dinyatakan oleh calon suami atas calon istrinya di dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 120.

<sup>6</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh Al Mazahib al-Arba'ah IV*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1990, h. 89.



*sighat* akad nikah yang merupakan tanda persetujuan, kerelaan dari mereka untuk hidup sebagai suami istri.<sup>7</sup>

*Ketiga, mahar* adalah pemberian dari calon mempelai pria pada calon mempelai wanita baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>8</sup>

Dari ke tiga pendapat di atas, mahar menurut istilah dapat disimpulkan sebagai *sebuah* pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam di waktu akad nikah. Mahar hanyalah sebutan atau nama untuk suatu harta yang wajib diberikan kepada wanita sebagai calon mempelai di dalam akad nikah.

## **B. Dasar Hukum Mahar**

Para ulama sepakat bahwa mahar hukumnya wajib dibayar oleh calon suami kepada calon istri baik secara tunai atau dihitung, hal tersebut didasarkan pada landasan hukum nas al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi :

---

<sup>7</sup> Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993, h. 81.

<sup>8</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992, h. 113.

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ  
هَنِيئًا مَرِيئًا

Artinya : “Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai mahar) yang sedap lagi baik akibatnya”.<sup>9</sup>

Dari ayat ini Allah SWT. menegaskan bahwa apabila seorang laki-laki ingin mengambil seorang perempuan untuk dijadikan sebagai calon istri wajib atasnya untuk memberikan mahar atau mas kawin. Pada ayat lain yang disebutkan yaitu pada ayat 24 :

فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً

Artinya : “Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban”.<sup>10</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa kehalalan memperoleh kenikmatan dari seorang istri yang dinikahi menjadi sempurna apabila telah diberikan hak wanita tersebut, yaitu berupa mahar masih dalam surat yang sama pada ayat 25 juga disebutkan :

---

<sup>9</sup> Soenarjo dkk, *loc.cit.*

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 120.

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : *“Kawinilah mereka dengan izin tuan mereka dan berikanlah mas kawin mereka menurut yang patut.”*<sup>11</sup>

Ayat ini menegaskan bahwa dalam menunaikan kewajiban membayar mahar adalah didasarkan pada kemampuan calon mempelai pria secara pantas. Di samping ayat-ayat tersebut di atas, Allah juga berfirman dalam surat al-Maidah ayat kelima berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk memberikan mahar kepada calon istrinya.

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ

Artinya: *“Dan dihalalkan mengawini wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan diantara orang-orang yang diberi al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya. Tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadi gundik-gundik”*.<sup>12</sup>

Di samping ayat-ayat yang telah dijelaskan di atas sebagai landasan hukum, terdapat pula hadits-hadits Nabi yang

---

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 121.

<sup>12</sup> *Ibid*, h.158

memperkuat statemen tentang kewajiban memberikan mahar kepada calon istri :

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي قَالَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ ثُمَّ طَاطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا فَقَالَ وَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ أَذْهَبُ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي قَالَ سَهْلٌ مَا لَهُ رِذَاءٌ فَلَهَا نَصْفُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ يَا زَارِكُ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ حَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُؤَلِّيًا فَأَمَرَ بِهِ فَدُعِيَ فَلَمَّا جَاءَ قَالَ مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا عَدَدَهَا فَقَالَ تَقْرُؤُهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ أَذْهَبَ فَقَدْ مَلَكَتْهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ.<sup>13</sup>

<sup>13</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Sahih al-Bukhari, IV*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 121.

Artinya : *“Telah menceritakan kepada kami Qutaibah telah menceritakan kepada kami Abdul ‘Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya dari Sahl bin Sa’d al-Sa’idi berkata: ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidakkah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk*

*memanggilkannya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an."*

Dari hadits sedemikian panjang itu, Rasulullah saw. menegaskan bahwa mahar merupakan kewajiban yang harus ditunaikan bagi laki-laki yang hendak menikah. Mahar tidak harus berwujud barang yang bernilai tinggi, bahkan mahar berupa cincin dari besi pun sudah dianggap memenuhi syarat sahnya, atau bahkan berupa jasa membaca ayat al-Qur'an telah dianggap memenuhi apabila memang sebatas itu kemampuan seorang calon mempelai pria.

Dalam hadits lain juga disebutkan:

حدثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد ابن ابراهيم عن ابن سلمه بن عبد الرحمن انه قال سألت عائشه زوج النبي ص.م. كم كان صداق رسول الله ص.م. قالت كان صداقه لازواجه اثني عشرة اوقية ونشألت اندرى ما النشى قال قلت لاقالت نصف اوقية فتلك خمسمائة درهم فهذا صداق رسول الله ص.م. لازواجه.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Abu Husain bin Muslim, *al-Jami' al-Sahih IV*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th., h. 143.

Artinya : “ *Telah menceritakan kepada kami Abdul al-Aziz dari Yazid dari Muhammad bin Ibrahim dari Abi Salmah bin Abdurrahman sesungguhnya Abi Salamah berkata: “Saya bertanya kepada Aisyah istri Nabi Muhammad saw. Berapakah mahar yang diberikan Rasulullah saw. Kepada istrinya? Aisyah menjawab: “mahar yang diberikan Rasulullah saw. terhadap istri-istrinya adalah dua belas setengah uqiyah, yaitu seharga lima ratus dirham” (sekarang satu dirham sama dengan empat puluh lima ribu rupiah, berarti kalau limaratus dirham sama dengan dua puluh dua juta limaratus ribu rupiah).*”

حدثنا يزيد اخبرنا حماد بن سلمة عن ابن سخريرة عن القاسم بن محمد عن عائشه عن النبي ص.م. قال اعظم النساء بركة ايسر هن  
مئونة.<sup>١٥</sup>

Artinya : “*Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah memberi kabar kepada kami Hammad bin Salamah dari ibn Sakhbarah dari al-Qasim bin Muhammad dari Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda: “sesungguhnya wanita yang paling agung berkahnya adalah wanita yang paling mudah maharnya”.*”

### C. Macam-Macam Mahar

Macam-macam mahar dibagi menjadi dua yaitu kualifikasi dan klasifikasi:

---

<sup>15</sup> Abu Abdullah al-Syaibani, *Musnad Ahmad bin Hambal VI*, Beirut: Dar Ihya' al-Tarikh al-Arabi, t.th, h. 82.

## 1. Kualifikasi Mahar

Kualifikasi mahar adalah apa saja yang boleh dijadikan mahar serta syarat-syaratnya. Sesuatu yang dapat dijadikan mahar secara umum ada 2 macam :

### a. Mahar dalam bentuk benda kongkrit

Mahar diisyaratkan harus diketahui secara jelas dan detail jenis dan kadar yang akan diberikan kepada calon istrinya.<sup>16</sup>

Pada saat ini masih terdapat dua bentuk macam mahar yang sering terjadi dikalangan masyarakat yang pada hakikatnya adalah satu. Yaitu mahar yang hanya sekedar simbolik, contohnya memberikan mahar mobil tetapi hanya diberikan kuncinya saja sebagai simbol.

Sedangkan mahar terpendam ialah yang lazim disebut dengan istilah “*hantaran*” atau “*tukon*” (dalam bahasa jawa) yaitu berupa uang atau barang yang nilainya disetujui oleh keluarga mempelai putri atau calon istri. Mahar dalam bentuk “terpendam” seperti ini biasanya tidak disebutkan dalam akad nikah.<sup>17</sup>

Para fuqoha mengatakan bahwa mahar boleh saja berupa benda atau manfaat. Adapun benda itu sendiri terdapat dua kategori, yaitu :

---

<sup>16</sup> M. Jawad Mughniyah, *Fiqh 5 Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002, h. 365.

<sup>17</sup> M. Labib al-Buhiy, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma’arif, t.th., h. 63.



- 1) Semua benda yang boleh dimiliki seperti dirham, dinar, barang dagangan, hewan dan lain-lain. Semua benda tersebut sah dijadikan mahar dalam pernikahan.
- 2) Benda-benda yang tidak boleh dimiliki seperti khamar, babi, dan lain-lain.

Benda-benda yang tidak boleh dimiliki disebabkan karena ia tidak suci seperti benda-benda tersebut diatas atau kurang bermanfaat seperti sebiji padi, setetes minyak dan semisalnya. Barang-barang yang tidak bermanfaat seperti itu tidak boleh dijadikan mahar dalam pernikahan, karena dianggap tidak sah dijadikan imbalan dalam jual beli, sebab ia tidak bisa disebut sebagai harta.

Demikian juga benda-benda yang tidak sah dimiliki karena ada hak orang lain atau benda yang ditemukan dijalan. Semua itu tidak sah dijadikan mahar dalam pernikahan.<sup>18</sup>

Persoalan mahar bukanlah persoalan jual beli atau tawar menawar. Jika dinamai demikian, mahar sangat merendahkan martabat seorang gadis bila ia harus ditimbang dengan nilai uang, betapa pun biayanya sebab di bandingkan dengan kehormatan manusiawi, dibandingkan dengan akhlak dan dibandingkan dengan kedudukan agama, uang bukanlah apa-apa.

---

<sup>18</sup> Nur Jannah, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Primashopi Press, 2003, h. 33-34.

b. Mahar dalam bentuk manfaat atau jasa

Mahar tidak senantiasa berupa uang atau barang. Dikalangan santri, pernah terjadi pernikahan dengan maskawin berupa kesanggupan calon suami untuk memberi pelajaran terhadap calon istrinya mengajar kitab suci al-Qur'an sampai tamat, dikalangan para santri lebih dikenal dengan istilah khatam al-Qur'an. Pernah juga mahar dibayar dengan tenaga atau lebih sering disebut dengan jasa, yaitu seorang lelaki yang akan menjadi menantu itu untuk beberapa lama di rumah calon mertua, tetapi belum diperbolehkan melakukan hubungan suami-istri dengan calon istrinya dan laki-laki tersebut mengerjakan sawah yang telah disediakan oleh calon mertuanya.<sup>19</sup>

Syarat-syarat dan manfaat yang boleh dijadikan mahar menurut para fuqoha beragam, antara lain: menurut ulama Syafi'iyah, manfaat yang dimaksud adalah sesuatu yang dijadikan mahar tersebut mempunyai nilai dan bisa diserahterimakan baik secara konkrit maupun syariat. Ulama Syafi'iyah menganggap tidak sah bagi orang yang mengajarkan satu kata atau satu ayat pendek yang mudah,

---

<sup>19</sup> Adat dan Upacara Pekawinan Daerah Jawa Tengah, Depdikbud, 1997, h. 57.

apalagi diajarkan kepada orang kafir *zimmi* bukan dengan tujuan masuk Islam.<sup>20</sup>

Berbeda lagi dengan ulama Hanabilah mereka berpendapat bahwa manfaat yang dimaksud dalam mahar ini adalah semua manfaat yang diketahui secara pasti serta dapat diambil manfaatnya, karena manfaat disini dianggap sebagai imbalan dalam akad tukar menukar.<sup>21</sup>

Sedangkan Malikiyah memberikan syarat bahwa, mahar berupa manfaat tersebut harus diketahui dan dari benda yang baik. Dalam hal ini, ulama Malikiyah terbagi menjadi 3 pendapat yang berbeda, yaitu:

- 1) Menurut pendapat Ibnu Qasim tidak boleh.
- 2) Imam Malik sendiri mengatakan boleh tapi makruh.
- 3) Yang terakhir adalah Ashbagh dan Sunnun mereka berpendapat bahwa mahar manfaat itu boleh tapi makruh.<sup>22</sup>

Ulama yang keempat adalah ulama Hanafiyah, ulama yang berpendapat bahwa manfaat yang akan dijadikan mahar harus manfaat yang dapat diukur dengan harta, seperti mengendarai kendaraan, menempati rumah atau menanam sawah dalam waktu tertentu.

---

<sup>20</sup> Abu Ishaq al-Syairazi, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i*, II Beirut: Dar al-Fikr, t.th, h. 57.

<sup>21</sup> Ibn Qudamah, *al-Mughniy*, XII Mesir: Dar al-Fikr, t.th, h. 8.

<sup>22</sup> Ibn Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*, Semarang: Asy-Syifa, 1990, h. 391.

Mahar seperti ini juga pernah terjadi pada masa sahabat, dimana suatu hari datang kepada Nabi seorang wanita yang menyerahkan dirinya dengan tujuan agar Nabi menjadikan dirinya sebagai seorang istri, akan tetapi saat itu Nabi tidak berkenan memperistri wanita tersebut dan akhirnya wanita itu dinikahi oleh sahabat Nabi dengan mahar beberapa ayat al-Qur'an yang dihafal oleh sahabat tersebut dan Nabi mengizinkannya.<sup>23</sup>

## 2. Klasifikasi Mahar

Akad merupakan kesepakatan dua belah pihak yang mengakibatkan bagi masing-masing pihak harus melakukan kewajiban-kewajiban tertentu dan masing-masing pihak ada hak dari pihak yang lain.<sup>24</sup>

Dalam hukum Islam pelaksanaan akad nikah adakalanya didahului dengan pemberian mahar, adakalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat akad nikah, dan bisa juga diberikan sebelum akad nikah berlangsung. Di zaman Rasulullah saw. pernah terjadi pernikahan dimana akad nikah sudah berlangsung akan tetapi kadar dan berapa banyaknya mahar yang akan diberikan kepada calon istri belum ditentukan, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa penyerahan itu bisa dilakukan secara tunai atau kontan dan

---

<sup>23</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *loc.cit.*

<sup>24</sup> Abdurrahman Abdul Khaliq, *Kado Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003, h. 79.

bisa juga ditunda atau di hutang penyerahannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak (suami istri).

Secara garis besar para ulama telah mengklasifikasikan mahar ke dalam dua macam yaitu mahar *mutsamma* dan mahar *mitsil*.<sup>25</sup>

a. Mahar *Mutsamma*

Mahar *mutsamma* adalah pemberian mahar yang ditentukan dengan tegas tentang jumlah dan jenis sesuatu barang ataupun yang lain yang dijadikan mahar pada saat terjadinya akad nikah.<sup>26</sup> Seperti kebanyakan yang terjadi di Indonesia.

Para ulama telah sepakat bahwa mahar *mutsamma* harus dibayar seluruhnya oleh seorang suami, apabila terjadi salah satu di antara hal-hal berikut ini, yaitu:

1) Suami telah menggauli istrinya

Firman Allah SWT Surat an-Nisa':21

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya: “Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.<sup>27</sup>

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001, h. 140.

<sup>26</sup> Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2004, h. 224.

<sup>27</sup> Soenarjo dkk, *op.cit.*, h. 119.

Ayat ini mengajarkan bahwa apabila seorang suami telah menggauli istrinya dia tidak lagi diperbolehkan mengambil kembali sedikitpun mahar yang telah dia berikan. Dengan ayat tersebut, hukum Islam menetapkan bahwa bercampurnya seorang suami dan istri mengakibatkan dilarangnya seorang suami mengambil kembali mahar yang telah dia berikan.

Mahar *mutsamma* wajib juga diberikan secara keseluruhan apabila telah terjadi *dukhul* (kumpul) yang hakiki, walaupun nikahnya adalah *fasid*, sebagaimana sabda Nabi:

لها الصداق بما استحلت من فرجها

Artinya: “Bagi dia maskawinnya, karena kamu telah meminta kehalalan menggumpulinya (mengawininya).”<sup>28</sup>

Dari hadits ini dapat dilihat keterangan bahwa meskipun pada akhirnya diketahui bahwa akad nikah yang terjadi mengandung unsur kefasidan, apabila telah terjadi *dukhul* hakiki, maka kewajiban memberikan mahar tetap harus ditunaikan.

- 2) Salah satu di antara suami istri meninggal dunia, apabila belum terjadi hubungan seksual.

---

<sup>28</sup> Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Kitab an-Nikah, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.t, h. 103.

Berdasarkan hadits Nabi SAW:

عن عبدالله انه سئل عن رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها قال فقل عبد الله لها الصداق ولها الميراث وعليها العده.

Artinya: *“Dari Abdullah sesungguhnya Rasulullah Saw. Ditanya tentang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Laki-laki tersebut mati sebelum mengumpuli istrinya dan belum menentukan maskawinnya, maka Abdullah berkata: ”Bagi perempuan itu maskawin (sebanding) penuh, mendapat warisan, dan beriddah (iddah wafat)”*.<sup>29</sup>

Dalam hadits ini ditegaskan bahwa meninggalnya seorang suami, tidak menghalangi seorang istri dalam mendapatkan mahar sebesar yang telah diberikan kepada istri-istri-nya yang lain, meskipun mahar itu belum ditentukan sebelumnya.

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa apabila yang meninggal itu suami, maka mahar diambil dari harta peninggalannya dan istri juga berhak mendapatkan warisan dari suami yang meninggal serta wajib bagi istri yang tinggal untuk menjalankan masa iddah.

---

<sup>29</sup> Ibnu Majah, *Sunan Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t, h.609

### 3) Jikalau suami istri sudah sekamar (berkhalwat)

Berduaan tiada orang lain yang mengetahui perbuatan mereka, sedang pada saat itu tidak ada halangan syar'i bagi seorang istri seperti puasa wajib, haidz dan sebagainya. Jika tidak juga ada halangan hissi seperti sakit dan tidak ada halangan tabi'i seperti adanya orang ketiga. Dalam keadaan seperti ini menurut Imam Abu Hanifah mahar *mutsumma* wajib diberikan seluruhnya.<sup>30</sup>

Tetapi menurut Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik, tidak sependapat dengan imam Abu Hanifah. Mereka menegaskan bahwa wanita berhak menerima mahar penuh sebab telah dicampuri, bukan dengan hanya sebab berkhalwat dalam kamar saja, kalau hanya baru sekamar saja suami tidaklah wajib membayar mahar penuh melainkan setengahnya saja.<sup>31</sup>

Dalam firman Allah QS.al-Baqarah ayat:237

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنَصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

<sup>30</sup> As-Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h.7

<sup>31</sup> *Ibid*, h.72



Artinya: “Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan”.<sup>32</sup>

As-Sayyid Sabiq mengutip pendapat Suraih mengatakan bahwa tidak pernah mengetahui bahwa Allah berfirman dalam al-Quran tentang menutupi dan menurunkan tabir ini. Maka suami yakin belum menggaulinya, ia wajib membayar separuh maharnya. Sa'ad bin Mansur meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berfatwa bahwa yang telah bercampur dengan istrinya lalu ia mentalaknya akan tetapi ia yakin belum pernah bersenggama dengannya, maka ia wajib membayar separuh mahar.<sup>33</sup>

b. Mahar Mitsil

Mahar *mitsil* adalah mahar yang diberikan oleh calon suami kepada calon istri yang belum ada ketentuan besar kecilnya serta jenis mahar yang akan diberikan. Mahar ini diberikan sesuai dengan kedudukan wanita

---

<sup>32</sup> Soenarjo, dkk, *op.cit.*,h. 58.

<sup>33</sup> As-Sayyid Sabiq, *loc.cit.*

dalam struktur kehidupan sosial dari segala aspek atau pertimbangan, seperti dari segi umur, kecantikan, kekayaan, akal, agama, kegadisan, kejandaan serta negerinya pada saat akad nikah dilangsungkan. Jika dalam faktor-faktor tersebut berbeda, maka berbeda pula mahar yang diberikannya.<sup>34</sup>

Penyebutan mahar dianggap bukan merupakan rukun akad dalam pernikahan. Jika kemudian hari istri ditalak sebelum dicampuri, maka istri tidak berhak atas mahar tersebut, akan tetapi dia diberi *mut'ah* yaitu pemberian suka rela dari suami.

Hikmah Pemberian *mut'ah* tersebut sebagai ganti rugi, atau lambang hubungan yang masih tetap bersahabat dengan bekas istri dan keluarganya walaupun tanpa ikatan perkawinan. Karena perceraian tersebut telah menimbulkan sesuatu yang dapat mengeruhkan hati istri dan keluarganya, bahkan dapat menyentuh nama baik mereka.<sup>35</sup>

*Mut'ah* yang diberikan kepada istri boleh dalam bentuk pakaian, cincin, dan sebagainya. Kalau kedua belah pihak telah setuju dengan barang yang diberikan tersebut, maka itulah *mut'ahnya*. Tetapi bila tidak

---

<sup>34</sup> Sa'id Thalib al-Hamdani, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1999, h. 117-118.

<sup>35</sup> M. Ali as-Shobuni, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Minal Qur'an*, Juz I, Beirut: Alimul Kutb, t.th, h. 417.

diperoleh kesepakatan, maka yang berwenang menentukan maharnya adalah hakim.

Mahar *mitsil* sendiri diambil dari perempuan yang terdekat dari keluarga ayah, yang terdekat di antara mereka itu adalah saudara perempuan, anak-anak perempuan dari saudara kandung, bibi dari pihak ayah dan anak perempuan paman dari pihak ayah juga. Jika tidak ada perempuan dari pihak ayah, maka diambil perempuan yang terdekat dengannya dari pihak ibu, dan bibi dari pihak ibu. Karena mereka itulah yang paling dekat dengannya. Jika dari pihak itu juga tidak ada, maka ambillah perempuan-perempuan yang satu negeri dengannya atau kerabat-kerabat wanita yang menyerupainya.<sup>36</sup>

#### **D. Syarat Mahar**

Syarat-syarat mahar secara praktis sebagai berikut:

1. Mahar itu haruslah berupa harta yang mempunyai harga (nilai), karena itu tidak sah menjadikan mahar barang yang tidak ada harganya, nilainya.
2. Haruslah jelas bahwa mahar itu dapat diambil manfaatnya oleh orang Islam (halal). Karena itu sesuatu yang haram tidak syah untuk dijadikan mahar seperti khamr, darah, babi, dan sebagainya. Kalau dalam akad nikah disebutkan sesuatu yang haram sebagai mahar, maka akad sah tetapi maharnya batal.

---

<sup>36</sup> Nur Jannah, *op.cit.*, h. 45.

Sebagai gantinya maka wanita yang bersangkutan berhak menerima mahar mitsil dari suaminya itu

3. Mahar tidak boleh barang curian. Kalau barang curian itu disebut dalam nikah sebagai mahar maka tidak sah mahar itu, namun akad nikahnya sah dan bagi wanita itu mahar mitsil.

Dalam masalah yang berasal dari rampasan golongan Maliki berpendapat apabila barang itu dijadikan mahar musamma dan kedua suami istri itu sudah dewasa serta tahu barang itu hasil rampasan maka fasadlah nikahnya, hakim harus memfasadkan sebelum mereka bercampur. Kalau sudah bercampur maka wanita berhak menerima mahar mitsil.

Golongan Hanafi berpendapat, bahwa jika mahar musamma berasal dari rampasan maka akad nikahnya sah dan menyebut mahar itupun sah apabila pemiliknya mengizinkan maka sahlah barang itu sebagai mahar musamma. Kalau tidak maka wanita itu menerima mahar sebanyak barang rampasan itu, bukan mahar mitsil (seperti yang dikatakan oleh Maliki). Pendapat ini disetujui oleh golongan Syafi'i dan Hanafi.

4. Mahar itu tidak boleh merupakan sesuatu yang tidak diketahui dengan jelas, seperti maharnya sepotong kain. Haruslah kain itu dijelaskan ukurannya, jenisnya, kualitasnya dan sejenisnya sehingga tidak ada sesuatu yang tidak jelas mengenai kain tersebut.

Sementara itu, Syafi'i, Hanafi, Hambali dan mayoritas ulama madzhab Imamiyah berpendapat bahwa,

akad tetap sah, dan istri berhak atas mahar mitsil. Sebagian yang lain sependapat dengan empat madzhab memutlakannya (tidak memberi batasan). Syafi'i dan Hambali menyatakan bahwa akad nikah tetap sah dan istri berhak atas mahar mitsil demikian pula Imamiyah dan Hanafi.<sup>37</sup>

### **E. Besaran Mahar**

Al-Qur'an tidak menetapkan berapa jumlah dan besarnya mahar yang harus diberikan oleh suami kepada istri karena adanya perbedaan kaya dan miskin, lapang dan sempitnya rezeki, selain itu tiap masyarakat mempunyai adat dan tradisinya sendiri. Tidak ada batasan yang tegas mengenai nilai mahar yang paling sedikit, juga nilai mahar yang paling banyak, akan tetapi yang menjadi pedoman masalah mahar itu adalah tiap-tiap sesuatu yang hukumnya sah menjadikannya sebagai pembayaran, baik berupa benda atau kemanfaatan maka sahlah menjadikannya sebagai mahar.<sup>38</sup>

Pada zaman Rasulullah mahar bentuknya bermacam-macam, ada yang dapat diketahui nilai kadarnya seperti uang, kebun atau baju besi tetapi ada yang mahar yang tidak didasarkan pada besar-kecilnya kadar, seperti mengajarkan al-Qur'an, memasukkan suami ke dalam agama Islam. Jadi boleh hukumnya

---

<sup>37</sup> Peunoh Daly, *Op.cit.*, h. 229

<sup>38</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr ar-Risalah*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1998, h. 87-90

bila seorang laki-laki mengawini perempuan dengan mahar kemanfaatan yang dapat diketahui, seperti halnya di atas.<sup>39</sup>

Tetapi dalam relitasnya para fuqaha' berbeda pendapat dalam berjihad mengenai besar kecilnya pemberian mahar. Menurut Syafi'i bahwa mahar tidak ada batas rendahnya. Segala sesuatu yang dapat menjadi harga bagi sesuatu yang lain dapat dijadikan mahar.<sup>40</sup>

Imam Syafi'i, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan fuqaha' Madinah dari kalangan Tabi'in berpendapat bahwa tidak ada batas terendah untuk mahar.<sup>41</sup> Termasuk Imam Hambali dan Imamiyah juga sepakat terhadap hal ini. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar.<sup>42</sup>

Segolongan fuqaha' mewajibkan penentuan batas terendahnya tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.<sup>43</sup>

Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut, yaitu tiga dirham timbangan berdasarkan riwayat yang

---

<sup>39</sup> *Ibid.*

<sup>40</sup> *Ibid.*, h. 273

<sup>41</sup> Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, h. 386

<sup>42</sup> Muhammad Jamad Muqhnayah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2001, h. 364

<sup>43</sup> *Ibid.*, h. 364

terkenal. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding dengan salah satunya.<sup>44</sup> Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari tiga dirham, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham, tetapi apabila telah dicampuri suami boleh memilih antara membayar tiga irham (dengan melanjutkan perkawinan) atau memfash akad lalu membayar separuh mahar musamma.<sup>45</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikitnya mahar adalah separuh dirham. Menurut riwayat lain adalah lima dirham. Terjadinya silang pendapat tentang batasan mahar yang harus diberikan oleh suami karena dua perkara:<sup>46</sup>

Pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dimana yang dijadikan pegangannya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam hal jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu kaidah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Hal ini bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa seorang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan menghendaki persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah.

---

<sup>44</sup> Ibnu Rusyd, *Op.cit.*, h. 386

<sup>45</sup> *Ibid.*,

<sup>46</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: MA, Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Semarang: Ass-Syfa', 1990, h. 386-387

Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas yang menghendaki adanya pembatasan adalah bahwa pernikahan adalah ibadah sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya. Mengenai hadits yang mafhum yang menghendaki adanya tiadanya pembatasan mahar adalah hadits Sahl bin Sa'ad as Sa'idi yang telah disepakati shahihnya. Dalam hadits tersebut disebutkan:

ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه امراء فقالوا يا رسول الله اني قد وهبت نفسي لك فقامت قيام رجل فقال يا رسول الله زوجينيها ان لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك منشيء تصدقها اياه فقال ما عندي الا ازاري فقال رسول الله ان اعطيتها اياه جلست لا ازارك فالتمس شيئا فقال لا اجد شيئا فقال عليه الصلاة والسلام التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل معك شئ من القرآن قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسوا رسماها فقال رسول الله قد ان كحتكها بما معك من القرآن

Artinya : *“Dari Rasulullah saw bersabda “ada seorang wanita mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku datang untuk menyerahkan diriku padamu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun memandang wanita dari atas hingga ke bawah lalu beliau menunduk. Dan ketika wanita itu*



*melihat, bahwa beliau belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang laki-laki dari sahabat beliau berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, jika Anda tidak berhasrat dengannya, maka nikahkanlah aku dengannya." Lalu beliau pun bertanya: "Apakah kamu punya sesuatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?" Laki-laki itu menjawab, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah." Kemudian beliau bersabda: "Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?" Laki-laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya bersabda: "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, aku tidak mendapatkan apa-apa?" beliau bersabda: "Lihatlah kembali, meskipun yang ada hanyalah cincin besi." Laki-laki itu pergi lagi, kemudian kembali dan berkata, "Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, meskipun cincin emas aku tak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini." Sahl berkata, "Tidaklah kain yang ia punyai itu kecuali hanya setengahnya." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bertanya: "Apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya, maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya, maka kamu juga tak memperoleh apa-apa." Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak. Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil, dan ketika datang, beliau bertanya, "Apakah kamu punya hafalan Al Qur'an?" laki-laki itu menjawab, "Ya, aku hafal surat ini dan ini." Ia sambil menghitungnya. Beliau bertanya lagi, "Apakah kamu benar-benar menghafalnya?" ia menjawab, "Ya." Akhirnya beliau bersabda: "Kalau begitu, perigilah. Sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya*

*dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Al Qur'an.*"<sup>47</sup>

Mereka berpendapat bahwa, sabda Nabi “Carilah walau hanya cincin besi”, merupakan dalil bahwa mahar itu tidak mempunyai batasan terendahnya. Tidak adanya pembatasan mahar dibenarkan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi, yaitu:

ان امراء ة تزوجت علي نعين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضيت من نفسك ومالك بنعلين فقالت نعم فجزوز نكاحها

Artinya: *“Bahwa seseorang perempuan kawin atas sepasang sandal. Maka berkatalah Rasulullah saw, kepadanya Adakah engkau telah merelakan dirimu dan apa yang ada padamu dengan sepasang sandal? maka jawab perempuan itu, Ya maka beliaupun membolehkan perkawinannya.”*<sup>48</sup>

Turmudzi menyatakan bahwa hadits ini hasan dan sahhih, oleh karenanya fuqoha’ yang memegang pembatasan mahar telah sependapat untuk mengqiyaskan mahar dengan nishab pencurian. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa batasan tersebut adalah sepuluh dirham karena baginya jumlah ini menjadi nishab pencurian. Ibnu Syubrumah berpendapat lima dirham, karena baginya jumlah ini juga menjadi nishab pencurian. Dalam penetapan mahar tersebut, ulama Hanafiyah beralasan dengan

---

<sup>47</sup> *Ibid.*,

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 390

sebuah hadits yang diriwayatkan oleh mereka dari Jabir ra, dari Nabi saw. Beliau bersabda:

لا مهربا قل من عشرة دراهم

Artinya : " Tidak boleh kurang dari sepuluh dirham".<sup>49</sup>

Besarnya mahar yang wajar itu akan tergantung pada kedudukan seseorang dalam kehidupannya, status sosial, pihak-pihak yang menikah, dan dapat berbeda dari satu tempat dengan tempat lain, dari satu waktu ke waktu yang lain. Pernyataan yang digunakan dalam ayat al-Qur'an menunjukkan bahwa berapapun jumlah mahar itu boleh diberikan kepada isteri. "Maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban" (An-Nisa: 24) dengan demikian tidak ada batas jumlah maksimal atau minimal yang telah ditetapkan. Adapun Nabi Saw. Telah membayar mahar dalam jumlah yang berbeda kepada isteri-isterinya satu sama lain.

#### **F. Mekanisme Pembayaran Mahar**

Para ulama' mazhab sepakat bahwa mahar boleh dibayar kontan dan boleh pula dihutang, baik sebagian atau seluruhnya, dengan syarat harus diketahui secara detail. Misalnya si laki-laki mengatakan "saya mengawinimu dengan mahar seratus ribu yang lima puluh ribu saya bayar kontan dan sisanya dalam waktu setahun". Atau bisa juga diketahui secara global, misalnya pengantin laki-laki mengatakan bahwa, "maharnya saya hutang

---

<sup>49</sup> *Ibid.*,

dan akan saya bayar pada saat kematian saya atau pada saat saya menceraikanmu” (Imam Syafi’i melarang mahar yang seperti ini).

Ulama Hanafiah mengatakan bahwa pembayaran mahar seperti itu sah dilakukan secara kontan atau hutang, seluruhnya atau sebagian sampai waktu yang dekat atau lama atau yang terdekat diantara dua masa yaitu talak dan wafat. Hal itu tergantung pada ‘urf dan adat istiadat yang berlaku di setiap negara Islam. Mahar itu harus dibayar kontan, manakala tradisi yang berlaku adalah seperti itu.

Dalam hal pembayaran mahar Imam Malik selain dengan dihutang atau pun kontan, mahar juga dapat dibayar dimuka atau juga disebut dengan mahar muqaddam. Menurut Imam Malik bisa dan tidaknya pemberian harta kepada calon isteri sebelum akad nikah sebagai maskawin (mahar) didasarkan atas kebiasaan yang berlaku. Apabila kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adalah suami memberi hadiah kepada calon isteri, maka itu adalah hadiah sesuai dengan kebiasaan (urf). Begitu juga sebaliknya, apabila kebiasaan yang berlaku adalah dianggap sebagai maskawin (mahar) maka jadilah pemberian tersebut sebagai mahar.<sup>50</sup>

Demikian juga Imam Syafi’i, beliau membolehkan mahar itu dibayar dimuka. sebagaimana yang disebut dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* sebagai berikut :

---

<sup>50</sup> Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi al-Basry, *al-Khawi al-Kubir*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th., h. 501

دفع للمالاثم ادعى انه بقصد المهر وانكرت صدقت هي ان كان الدفع  
قبل العقد والاصدق

Artinya: *“Apabila calon suami memberikan harta kepada calon isterinya dengan maksud sebagai mahar akan tetapi calon isteri ingkar, maka calon istri dibenarkan apabila harta itu diberikan sebelum akad, dan apabila harta tidak diberikan sebelum akad maka calon suaminya yang benar.”*<sup>51</sup>

Begitu juga yang disebut dalam kitab al-Hawi al-Kabir di mana Imam Syafi’i mengatakan:

قال الشافعي : فان قالت المرأة الذي قبضت هدية وقال بل هو مهر  
فقد اقرت بمال وادعت ملكه فالقول قوله

Artinya: *”Imam Syafi’i berkata: Apabila calon isteri berkata bahwa apa yang diterimanya adalah hadiah, tetapi calon suami mengatakan mahar dan isteri mengakui harta dan pemberian adalah milik suami, maka yang diikuti adalah ucapan calon suami.”*<sup>52</sup>

Dari kedua keterangan tersebut diatas terkandung maksud bahwa boleh membayar mahar sebelum dilangsungkannya akad nikah dengan catatan disertai dengan adanya niat memberikan mahar oleh calon suami.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembayaran mahar dapat digolongkan menjadi:

---

<sup>51</sup> Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husein bin Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Indonesia: Dar Ihya’ al-Kutub al-Arobiyyah, t.th., h. 214

<sup>52</sup> Abi al-Hasan Ali bin Muhammad, *Op.cit.*, h. 501

1. Pembayaran secara kontan, yaitu penyerahan mahar seluruhnya kepada pengantin perempuan sesuai dengan yang ditentukan pada waktu akad nikah. Dengan demikian pengantin laki-laki boleh menggauli isterinya setelah mahar seluruhnya.
2. Pembayaran secara kontan sebagian dan hutang sebagian, yaitu suami menyerahkan mahar kepada calon isterinya sebagian dari jumlah yang ditentukan pada waktu akad nikah, dan sebagian lagi ditangguhkan yaitu dibayar kemudian sampai batas waktu yang ditentukan.
3. Pembayaran mahar yang dilakukan atau diberikan dimuka, yaitu calon pengantin laki-laki memberikan maharnya sebelum dilaksanakannya akad nikah.

#### **G. Hikmah Disyariatkannya Mahar**

Pemberian mahar kepada wanita bukanlah harga dari wanita dan bukan pula sebagai pembelian wanita itu dari orang tuanya, akan tetapi pensyariatan mahar tersebut merupakan salah satu syarat yang dapat menghalalkan hubungan suami isteri, yaitu hubungan timbal balik dengan senang hati dan penuh kasih sayang dengan meletakkan status kepemimpinan dalam rumah tangga secara tepat dan bertanggung jawab. Dengan adanya kewajiban memberikan mahar kepada isteri, terbentangleh tanggung jawab yang besar dari suami untuk memberikan nafkah di dalam kehidupan rumah tangga secara layak. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah Swt :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا  
 أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ (النساء: ٣٤)

Artinya: “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian dari mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita) oleh karena itu laki-lakilah yang menafkahkan hartanya.”(QS. An-Nisa: 34)<sup>53</sup>

Hikmah disyariatkan mahar adalah menampakkan kehormatan dan kedudukan akad, memuliakan dan menghormati wanita, menunjukkan bukti atas pembangunan kehidupan berumah tangga yang mulia, menyempurnakan (menjaga) nilai baik atas maksud mencampuri (dukhul) isteri dengan baik dan melanggengkan kehidupan suami-isteri. Dalam mahar itu sendiri memberikan kemungkinan bagi isteri adanya kesiapan untuk bersuami berdasarkan sesuatu yang wajib diterimanya dalam bentuk nafkah.<sup>54</sup>

Kewajiban memberi mahar hanya bagi laki-laki bukan pihak perempuan. Menurut dasar atas tasyri’ dijelaskan bahwa perempuan tidak dikenakan kewajiban dari suatu apapun. Hanya pihak laki-laki yang diwajibkan memberi nafkah baik itu berupa mahar maupun berupa nafkah hidup, karena laki-laki mempunyai kemampuan berusaha dan mencari rezeki, sedangkan wanita adalah menjaga rumah tangga dan mendidik anak, apabila

---

<sup>53</sup> Soenarjo, dkk, *op.cit.*, h.123

<sup>54</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, Dar al-Fikr al-Ma’ashir, t.th., h. 253

wanita dibebani harus memberi mahar dan mencari rezeki dikhawatirkan akan menimbulkan beban baru dan dapat merendahkan martabat atau kehormatan wanita.

#### H. 'Urf

'*Urf* adalah sesuatu yang telah dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, baik berupa perkataan, perbuatan atau keadaan meninggalkan. Ia juga disebut adat.<sup>55</sup> Maka jadilah ia sebagai suatu hal yang dianggap baik, apakah ia sebagai '*urf* yang bersifat statement (*qawliyy*) atau sebagai '*urf* praktis (*amaly*), umum atau khusus.

'*Urf qawliyy* adalah seperti kebiasaan tidak menamakan ikan dengan daging, kebiasaan menggunakan kata *al walad* hanya untuk anak laki-laki saja. Suatu kebiasaan yang berlawanan dengan ketentuan bahasa. '*Urf amaly* adalah kebiasaan melakukan jual beli dengan cara hanya memberi dan menerima barang dan harganya, tanpa mengucapkan sighat ijab dan qabul. '*Urf* umum suatu hal yang telah menjadi kebiasaan segenap manusia dari setiap lapisan negeri dan daerah tempat tinggalnya. '*Urf* khusus adalah kebiasaan yang berlaku dan tersebar hanya dapat sebagian daerah tertentu atau sebagian negeri atau khusus bagi kelompok masyarakat tertentu, seperti '*urf* yang berlaku hanya di kalangan

---

<sup>55</sup> Abd Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994, h.123.



pedagang, dan ‘urf bidang pertanian yang berlaku hanya di kalangan petani saja dan seterusnya.<sup>56</sup>

Menurut satu sumber yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada di luar lingkup nash. ‘Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk *muamalah* (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan telah berlangsung *ajeg* (konstan) di tengah masyarakat. Dan ini tergolong salah satu sumber hukum (*ashl*) dari ushul fiqh yang diambil dari intisari sabda Nabi Muhammad SAW:

مراه المسلمون حسنا فهو عند الله امر حسن.

Artinya: “Apa yang dipandang baik kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik.”<sup>57</sup>

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang telah mentradisi di kalangan kaum muslimin dan dipandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut juga di pandang baik di hadapan Allah. Menentang ‘urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat dan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Oleh karena itu, ulama madzhab Hanafy dan Maliki mengatakan bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan ‘urf yang shahih (benar), bukan yang *fasid* (rusak/cacat), sama dengan yang

---

<sup>56</sup> Yusuf al-Qardawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, Semarang: Toha Putra, 1993, h.19.

<sup>57</sup> Abu Zahra, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, h.416.

ditetapkan berdasarkan dalil syari'iy. Secara lebih singkat, pensyarah kitab "*al-Asybah wa an-Nazhair*" mengatakan:

الثابت بالعرف ثابت بدليل شرعي.

Artinya: "*Dikirim hukum yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan dictum hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syari'iy.*"<sup>58</sup>

Imam As-Sakhasi dalam kitab "*al-Mabsudh*" berkata:

الثابت بالعرف كالثابت بالنص.

Artinya: "*Apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf statusnya seperti yang ditetapkan berdasarkan nash*"

Barangkali yang dimaksud dengan ucapan itu ialah bahwa apa yang ditetapkan berdasarkan 'urf sama dengan yang ditetapkan berdasarkan dalil syari'iy yang sederajat dengan nash sekiranya tidak terdapat nash. Para ulama yang menyatakan bahwa 'urf merupakan salah satu sumber dalam *istimbath* hukum. Menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur'an) dan sunnah (Hadits). Apabila suatu 'urf bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka 'urf mereka tersebut di tolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya 'urf itu berarti mengepingkan nash-nash yang pasti (*qath'iy*); mengikuti hawa nafsu; dan membatalkan syariat.

---

<sup>58</sup> *Ibid*, h.417

Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju ke arah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.<sup>59</sup>

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘*urf*’ terbagi menjadi dua macam:

1. ‘*Urf* yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu ‘*urf* yang bertentangan dengan nash *qath’iy*.
2. ‘*Urf* yang *shahih* (baik/benar). ‘*Urf* yang kedua ini bisa diterima dan dipandang bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum Islam.<sup>60</sup>

‘*Urf* yang *shahih* terbagi menjadi dua macam:

1. ‘*Urf aam* (umum) ialah ‘*urf* yang berlaku di seluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.
2. ‘*Urf khas* (khusus) ialah ‘*urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti ‘*urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya.<sup>61</sup>

Adapun ‘*urf* yang *shahih*, maka ia wajib dipelihara dalam pembentukan hukum dan dalam peradilan. Seorang mujtahid haruslah memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya.

---

<sup>59</sup> Abu Zahrah, *op.cit*, h. 418.

<sup>60</sup> *Ibid*, h. 419.

<sup>61</sup> *Ibid*

Seorang hakim juga harus memperhatikannya dalam peradilannya. Karena sesungguhnya sesuatu yang telah menjadi adat manusia dan sesuatu yang telah bias dijalani, maka hal itu telah menjadi bagian dari kebutuhan mereka dan sesuai pula dengan kemaslahatan mereka. Oleh karena itu, maka sepanjang ia tidak bertentangan dengan syara', maka wajib diperhatikan. Syari' telah memelihara terhadap tradisi bahasa Arab dalam pembentukan hukumnya. Misalnya, kewajiban *diyāt* (denda) atas calon keluarga (*aqilah* : keluarga kerabatnya dari pihak ayah, atau *ashabahnya*), kriteria *kafaah* (kesetaraan) dalam perkawinan, dan pengakuan *keashabahan* dalam kewajiban dan pembagian harta warisan.<sup>62</sup>

Oleh karena itulah, maka ulama berkata:

العادة شريعة محكمة.

Artinya: “Adat merupakan syariat yang dikukuhkan sebagai hukum.”<sup>63</sup>

Abu Hanifah dan para pengikutnya berbeda pendapat mengenai sejumlah hukum berdasarkan ‘*urf*’ mereka. Imam Syafi’i ketika turun ke Mesir, maka ia merubah sebagai hukum yang pernah menjadi pendapatnya ketika ia berada di Baghdad, karena perubahan ‘*urf*’. Karena itu pulalah, maka ia mempunyai dua madzhab, yaitu:

---

<sup>62</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Bandung: Risalah, 1985, h. 124.

<sup>63</sup> Yusuf Al-Qardawy, *Op.cit.*, h. 21.

1. Madzhab lama dan
2. Madzhab baru

Demikianlah pula di dalam fiqh madzhab Hanafiyah terdapat sejumlah hukum yang didasarkan atas ‘urf, diantaranya :

1. Apabila dua orang yang saling dakwa mendakwa berbeda pendapat dan tidak ada bukti pada salah seorang dari mereka, maka perkataan yang diterima adalah orang yang disaksikan oleh ‘urf.
2. Apabila suami istri tidak sepakat atas mahar yang harus didahulukan dan mahar yang diakhirkan penyerahannya, maka hukum yang diputuskan adalah kebiasaan.<sup>64</sup>
3. Barang siapa yang bersumpah tidak akan memakan daging, kemudian ia memakan ikan, maka ia melanggar sumpahnya, atas dasar kebiasaan (‘urf).
4. Benda yang dapat dipindah-pindahkan sah untuk diwakafkan apabila ‘urf tentang hal itu berlaku.
5. Persyaratan dalam perjanjian adalah sah apabila ada pengakuan oleh syara’, atau dikehendaki oleh perjanjian itu sendiri, atau diberlakukan oleh ‘urf.<sup>65</sup>

Almarhumah al- ‘Allamah Ibnu Abidin telah menyusun sebuah risalah yang ia namakan:

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 4

<sup>65</sup> Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia Penggagas dan Gagasanya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997, h.122.

نشر العرف فيها بني من لاحكام على العرف.

(Penyebaran ‘urf dalam hukum yang didasarkan atas ‘urf)

Diantara ungkapan yang terkenal ialah:

المعرف عرفا كالمشروط. والثابت بالعرف كالثابت بالنص.

Artinya: “*Sesuatu yang dikenal sebagai adat kebiasaan adalah seperti sesuatu yang dipersyaratkan sebagai syarat, dan sesuatu yang tetap berdasarkan ‘urf adalah seperti sesuatu yang tetap berdasarkan nash*”

Adapun ‘urf yang *fasid* (adat kebiasaan yang rusak), maka ia tidak wajib diperhatikan, karena memperhatikannya berarti bertentangan dengan dalil syar’i, atau membatalkan hukum syar’i. Maka apabila manusia telah terbiasa mengadakan suatu perjanjian yang bersifat riba, atau perjanjian yang mengandung penipuan atau bahaya, maka ‘urf ini tidak mempunyai pengaruh terhadap pembolehan perjanjian tersebut. Oleh karena inilah, maka dalam undang-undang yang dibuat, ‘urf yang bertentangan dengan peraturan atau ketentuan umum yang tidak diakui. ‘Urf hanyalah dilihat dalam perjanjian seperti ini dari segi lain, yaitu: Sesungguhnya perjanjian itu apakah termasuk kondisi darurat manusia atau termasuk dari kebutuhan mereka, dimana apabila akad dibatalkan, maka struktur kehidupan mereka akan rusak, atau mereka akan memperoleh keberatan dan kesempatan ataukah tidak? Jika akad tersebut termasuk

kondisi darurat mereka atau kebutuhan mereka, maka ia diperbolehkan. Karena sesungguhnya darurat memperbolehkan hal-hal yang terlarang. Sedangkan kebutuhan ditempatkan pada tempat darurat dalam masalah ini. Akan tetapi jika ia tidak termasuk kebutuhan mereka, maka ia diputuskan kebatalannya, dan tidak diakui adanya *'urf*.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hlm.4.





**BAB III**  
**PENUNDAAN PERNIKAHAN KARENA TIDAK MEMENUHI**  
**TUNTUTAN MAHAR DI DESA NGETUK**  
**KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**

**A. Gambaran Umum Tentang Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara**

1. Letak dan Keadaan Geografis

Secara geografis, wilayah desa Ngetuk merupakan wilayah Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara. Batas wilayah desa Ngetuk yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Bategede
- b. Sebelah Selatan : Desa Tritis
- c. Sebelah Barat : Desa Bendan Pete
- d. Sebelah Timur : Desa Karangnongko dan Kabupaten Kudus

Adapun letak Desa Ngetuk terhadap pusat-pusat fasilitas kota adalah:

- a. Ibu kota Kecamatan terdekat : 3 KM
- b. Ibu kota Kabupaten terdekat : 52 KM

Jumlah penduduk dibagi menjadi kelompok umur dan jenis kelamin. Jumlah penduduk di Desa Ngetuk adalah 4915, dengan perincian jumlah laki-laki sebanyak 2448, sedangkan jumlah penduduk perempuan sebesar 2467. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin**

<b>No</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
1	Laki-Laki	2448
2	Perempuan	2467
	Jumlah	4915

Sedangkan jumlah penduduk menurut usianya di Desa Ngetuk Kec. Nalumsari Kab. Jepara dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.2**  
**Jumlah Penduduk menurut Usia**

<b>Kelompok Usia</b>	<b>Jumlah</b>
0 – 5 tahun	741
6 – 10 tahun	574
11 – 15 tahun	553
16 – 20 tahun	495
21 – 25 tahun	474
26 – 30 tahun	414
31 – 35 tahun	269
36 – 40 tahun	262
41 – 45 tahun	246
46 – 50 tahun	238
51 – 55 tahun	225
56 – 60 tahun	205

60 tahun ke atas	216
Jumlah	4912
Meninggal 3 orang	
Lahir 6 orang	
Jumlah	4915

Berdasarkan dokumen “Laporan Bulanan Monografi Desa Ngetuk Bulan Juli 2005”, diketahui, bahwa jumlah penduduk Desa Ngetuk secara keseluruhan adalah 4915 dan meninggal 3 orang, sehingga berjumlah 4912. Sedangkan pada bulan ini juga lahir bayi sebanyak 6 orang.

Desa Ngetuk mempunyai luas wilayah 458,935 HA, yang terdiri atas:

- a. Pemukiman seluas 81,520 HA
- b. Tanah sawah seluas 116,805 HA
- c. Tanah kering, ladang / tegalan, seluas 252,580 HA
- d. Tanah fasilitas umum (kas desa, lapangan, perkantoran, pemerintahan dan lainnya) seluas 8,03 HA.

Keadaan alam desa Ngetuk termasuk daerah yang mempunyai permukiman tanah datar, produktivitas tanahnya sedang, keadaan wilayahnya bukanlah pantai tetapi merupakan desa perbatasan dengan Kabupaten lain.

Wilayah desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dibagi menjadi 9 Rukun Warga (RW) yang terdiri dari 33 Rukun Tetangga (RT). Masing-masing RW

dipimpin oleh seorang ketua RW, sedangkan masing-masing RT dipimpin oleh ketua RT. (Dokumen daftar isian potensi desa Ngetuk)

## 2. Keadaan Penduduk

Penduduk Desa Ngetuk seluruhnya adalah Warga Negara Indonesia dari jumlah keseluruhan adalah 4915 jiwa, dengan pembagian 1170 KK.

## 3. Keadaan Pendidikan

Jumlah penduduk desa Ngetuk sebanyak 4915 jiwa itu dilihat dari kelompok pendidikannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.3**

### **Jumlah Penduduk menurut Tingkat Pendidikan**

<b>No</b>	<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Prosentase</b>
1.	SD/ sederajat	2650	53,92 %
2.	SLTP/ sederajat	orang	12,92 %
3.	SLTA/ sederajat	625 orang	5, 70 %
4.	D1	280 orang	0,22 %
5.	D3	11 orang	0,20 %
6.	S1	10 orang	0,61 %
		30 orang	
	<b>Jumlah</b>	<b>3606</b>	<b>73,37 %</b>
		<b>orang</b>	

Dari tabel di atas, dapat diambil gambaran kongkrit bahwa angka prosentase yang ada dalam tingkat pendidikan yang tidak sekolah berarti kurang lebih 26,63% atau sekitar 1308 orang. Jadi, dari prosentase di atas bisa dikatakan bahwa mayoritas penduduk desa Ngetuk berpendidikan.

#### 4. Keadaan Sosial Ekonomi

Keadaan sosial ekonomi pendidikan ditentukan oleh tingkat produktivitas penduduk. Semakin tinggi suatu produktivitas penduduk, semakin tinggi pula tingkat sosial ekonomi suatu penduduk. Apabila dilihat dari segi produktivitas penduduk, maka masyarakat desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara keadaan ekonominya sedang. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya mata pencaharian penduduk seperti dalam tabel berikut ini:

**Tabel 3.4**

#### **Mata Pencaharian Penduduk Desa Ngetuk**

<b>No</b>	<b>Mata Pencaharian</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Buruh tani	355 orang
2.	Petani	690 orang
3.	Pedagang/wiraswasta/pengusaha	318 orang
4.	PNS	60 orang
5.	TNI/POLRI	9 orang
6.	Penjahit	135 orang
7.	Sopir	15 orang
8.	Karyawan swasta	80 orang

9.	Tukang kayu	562 orang
10.	Tukang batu	770 orang
11.	Guru swasta	35 orang

Dari tabel di atas jelas, bahwa dilihat dari tingkat sosial ekonomi, masyarakat Desa Ngetuk memiliki mata pencaharian yang variatif, baik sebagai PNS, wiraswasta, karyawan, jasa dan lain sebagainya.

#### 5. Keadaan Keberagamaan

Penduduk Desa Ngetuk mayoritas merupakan pemeluk agama Islam. Adapun lengkapnya pemeluk agama di desa Ngetuk dapat dilihat dari tabel berikut ini:

**Tabel 3.5**

#### **Agama yang Dipeluk Penduduk Desa Ngetuk**

No	Agama	Jumlah
1.	Islam	4780
2.	Kristen	-
3.	Katholik	5
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
	Jumlah	4785

Kemudian sarana dan prasarana ibadah yang ada di Desa Ngetuk adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.6**  
**Sarana dan Prasarana Ibadah di Desa Ngetuk**

<b>No</b>	<b>Agama</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Masjid	3 buah
2.	Langgar/Surau/Mushalla	10 buah
3.	Gereja KristenHindu	-
4.	Gereja Katholik	-
5.	Wihara	-
6.	Pura	-
	<b>Jumlah</b>	<b>13 buah</b>

#### 6. Struktur Pemerintahan

Agar tugas-tugas organisasi pemerintahan dapat dilaksanakan dengan baik diperlukan adanya pembagian tugas. Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Ngetuk Kec. Nalumsari Kab. Jepara dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 3.7**  
**Struktur Pemerintahan di Desa Ngetuk**

<b>NO</b>	<b>N A M A</b>	<b>J A B A T A N</b>
1.	Farullidayano	Petinggi
2.	Rujito	Carik
3.	Wisnu Samodra	Kamituwo I
4.	Wahyono	Kamituwo II
5.	Suharto	Kamituwo III
6.	Sumarlan	Kamituwo IV

7.	Sunarto	Kebayan
8.	Joko Priyono	Petengan
9.	Adi Kurniawan	Modin
10.	Suwito	Ladu
11.	Hadi Prayitno	Kaur Keuangan
12.	Mashuri	Kaur Tata Usaha
13.	M. Anzamroni	Pembantu Modin

### **B. Praktik Penundaan Pernikahan karena Tidak Memenuhi Tuntutan Mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara**

Pernikahan adalah peletakan batu pertama untuk sebuah bangunan keluarga. Dan rumah tangga bahagia tidak mungkin tercipta melainkan harus ditegakkan di atas pilar-pilar yang mencakup beberapa unsur antara lain; ketenangan atau sakinah; saling mencintai; saling mengasihi dan menyayangi; dan saling melindungi, seperti yang tergambar dalam surat Ar Ruum 21. Apabila keluarga telah menegakkan nilai-nilai tersebut, maka tingkat rumah tangga yang ideal bisa tercapai dan cita-cita untuk menuju keluarga bahagia dan sakinah bisa terwujud. Jika sebuah keluarga dibangun dengan baik tentunya akan menyemai benih kehidupan rumah tangga dengan penuh kejujuran, kebersamaan, keterbukaan, saling pengertian, saling melengkapi, saling percaya dan saling membutuhkan; dan secara otomatis akan terbangun rasa



cinta yang tulus, kemesraan dan tanggung jawab di antara anggota keluarga.

Perkawinan merupakan fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan *gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan)*. Bila *gharizah* ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.

Perkawinan dalam Islam sebenarnya lebih merupakan suatu akad atau kontrak. Kontrak itu terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Untuk memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan, kita mengusulkan agar dalam pasal definisi, atau paling tidak dalam bagian penjelasannya, harus dipertegas bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki – laki dan perempuan yang masing – masing telah memenuhi penyetaraan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.<sup>1</sup>

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

---

<sup>1</sup> Hasil wawancara dengan M. Azzamroni (tokoh masyarakat), pada tanggal 08 Maret 2017

Pernikahan adalah peristiwa yang besar bagi setiap anggota keluar sehingga banyak orang merayakan pernikahan tersebut melalui pesta pernikahan. Praktek resepsi pernikahan sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu sebagai salah satu hal yang seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.

Secara sosiologis, pernikahan di Indonesia tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari'at Islam. Dengan adanya perbedaan adat kekerabatan dan bentuk pernikahan yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Nikah dalam Islam dikatakan sah apabila menemenuhi syarat dan rukunnya, salah satu syarat nikah yang tidak bisa ditinggalkan adalah pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri. Bentuk dan jumlah besaran mahar berbeda pendapat diantara ulama', begitu juga pada setiap masyarakat di Indonesia juga berbeda dalam memandang penerapan mahar dalam pernikahan seperti yang terjadi masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang menetapkan beberapa syarat mahar kepada pihak mempelai pria agar pernikahan bisa terlaksanakan dan menjadi keharusan yang

menjadi satu dengan syarat sah pernikahan adalah baik memberikan aneka barang, baik berupa perlengkapan atau perabotan rumah tangga maupun barang-barang lain yang memiliki nilai ekonomis, binatang ternas, emas atau sejumlah uang yang diminta oleh mempelai perempuan.<sup>2</sup>

Sebelum pernikahan dilakukan, di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari "*notok lawang*" antara pihak laki-laki dan perempuan guna mencapai kesepakatan, di mana dari pihak laki-laki menyampaikan lamarannya langsung, tidak lama kemudian adalah upacara pemberian "*panjer, paningset* dan *mahar*", disinilah terjadi musyawarah antara pihak laki-laki dan perempuan tentang besaran mahar yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, ketika kesepakatan terjadi dan pihak laki-laki bersedia memenuhi syarat dari pihak perempuan maka pernikahan akan dilangsungkan dengan hari dan bulan yang telah disepakati, namun jika pihak laki-laki belum mampu memenuhi tetapi berjanji akan memenuhinya maka pernikahan akan ditunda sampai mahar yang diminta pihak perempuan terpenuhi, berbeda lagi ketika pihak keluarga laki-laki tidak mampu memenuhi maka pernikahan ditiadakan.

Di desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara pada tahun 2016 sampai 2017 terdapat tujuh pernikahan yang batal

---

<sup>2</sup> Hasil wawancara dengan M. Bintoro (tokoh masyarakat), pada tanggal 11 Maret 2017.

dilaksanakan, karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar yang diminta oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Diantaranya adalah Zaenal Arifin yang bekerja merantau ke Jakarta sebagai tukang bangunan gagal menikah dengan Ida Royani, Heru Ardianto yang bekerja merantau ke Bangka juga gagal menikah dengan Nurjanah, Endri Purwito yang bekerja sebagai tenaga kerja indonesia (TKI) di malaysia gagal menikah dengan Chaerus Salimah, Doni Fariyanto yang bekerja sebagai pegawai pabrik juga gagal menikah dengan Lusiana Indrianti, Niko Dwi Saputra yang bekerja sebagai guru tidak tetap di MTS NURUL HUDA gagal menikah dengan Lusmita Oktivarti, Ahmad Qomarudin yang bekerja keluar negri gagal menikah dengan Eva Riyani, dan Abdul Khamid gagal menikah dengan Resa Anggraeni. Dari data yang saya sebutkan diatas, saya hanya meneliti dan mewawancari Ahmad Qomarudin sekeluarga, Eva Riyani sekeluarga, Abdul Khamid sekeluarga, Resa Anggraeni sekeluarga yang kebetulan mereka berada dirumah. Dikarenakan yang lainnya masih sibuk dengan pekerjaannya masing-masing dan pulanginya mendekati hari lebaran.

Menurut Eva Riyani, mahar merupakan syarat wajib yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak calon istri, dan calon suami harus siap menyediakan persyaratan mahar tersebut, ketika Ahmad Qomaruddin melamar calon istrinya disyaratkan membayar mahar emas (perhiasan), uang, binatang sapi, kendaraan, seperangkat alat shalat, seperangkat alat kosmetik dan

sebagainya, sehingga Ahmad Qomaruddin harus menyiapkan persyaratan tersebut, meskipun Ahmad Qomaruddin sudah berpacaran lama dan saling mencintai, kalau syarat tersebut tidak dipenuhi oleh Ahmad Qomaruddin maka pernikahan dibatalkan atau ketika bersedia ternyata ketika akad nukah tidak tersedia syarat tersebut maka pernikahan dianggap tidak sah dan ditunda. Jika terjadi penundaan pernikahan yang disebabkan belum terpenuhinya tuntutan mahar, maka pernikahan akan dilaksanakan setelah terpenuhi tuntutan mahar. Kecuali, ada kesepakatan dari pihak mempelai wanita. Sebagai contoh pihak mempelai wanita menerima jika maharnya dikredit (utang).<sup>3</sup>

Begitu juga menurut Resa Aggraini menyatakan mahar atau mas kawin itu harta yang diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dan mempelai perempuan yang menentukan jumlah mahar tersebut, Mahar adalah sebagai tanda bukti keseriusan calon suami dan sebagai jaminan dalam menjalani rumah tangga yang baik, bentuk mahar dan besaran bisaya berupa perhiasan, rumah, tanah, sepeda motor dan sebagainya. Mahar tersebut yang terpenting adalah barang berharga, menurutnya wanita harus memiliki harga karena akan menjadi istri istri dan melayani suami seumur hidup, jadi jumlah mahar yang besar sangat pantas dalam pernikahan dan biasanya pernikahan akan tertunda jika syarat tersebut tidak dipenuhi calon suami.

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan Ahmad Qomaruddin (mempelai laki-laki), pada tanggal 16 Maret 2017

Berbeda menurut Sudarmono menyatakan bahwa mahar memang kewajiban seorang suami untuk menikah dengan calon istrinya, namun ketika calon suami tidak mampu dan kedua insan telah saling mencintai seharusnya ada kesepakatan bersama yang meringankan bagi calon suami agar pernikahan tetap terjadi, karena kalau sejumlah mahar yang besar tetap dipaksakan maka dua insan yang saling mencintai tersebut tidak akan jadi menikah dan akan menimbulkan dampak negatif, seperti yang pernah ia alami, pernikahannya dengan calon suami tertunda karena pada saat akad suami tidak menyanggupi mahar yang diberikan pihak istri, meskipun secara KUA sah, namun keluarga istri dan masyarakat menganggap pernikahan belum syah dan dianggap hutang, sehingga suami saya harus bekerja keluar negeri untuk melunasi membayar mahar tersebut dan setelah dua tahun dan suami saya bisa membayar mahar tersebut saya baru bisa digauli oleh suami saya.<sup>4</sup>

Senada menurut Ahmad Qomaruddin, yang ingin menikahi kekasihnya harus bekerja ke luar negeri selama dua tahun agar hutang mahar kepada istri ketika akad nikah terbayar akan bisa bergaul dan berumah tangga dengan wanita yang dicintainya.<sup>5</sup>

Sedangkan menurut Sukaslan, menyatakan bahwa mahar atau mas kawin itu harta yang diberikan untuk mempelai

---

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Sudarmono (pihak keluarga perempuan), pada tanggal 21 Maret 2017

<sup>5</sup> Hasil wawancara dengan Ahmad Qomaruddin (mempelai laki-laki), pada tanggal 16 Maret 2017

perempuan, mempelai perempuan pasti menuntut jumlah mahar yang ditentukan, tapi mau bagaimana lagi yang namanya tuntunan itu harus dipenuhi karena itu merupakan syarat pernikahan, Bentuknya macam-macam, ada yang meminta perhiasan, uang rumah, tanah. Ketika saya akan menikahkan anak kami calon mempelai perempuan yang akan dinikahi anak kami meminta perhiasan, sudah dipenuhi ganti meminta uang dan rumah katanya sebagai jaminan dalam menjalankan rumah tangganya nanti, sehingga anak kami batal menikah dengan wanita tersebut, karena untuk mahar rumah kami belum bisa memenuhi jadi pernikahannya ditunda sampai kami memenuhi mahar tersebut, kalau masalah penundaan pernikahan prosesnya itu kami sebagai keluarga mempelai laki-laki musyawarah dengan keluarga mempelai perempuan dan membahas tentang mahar tersebut, hasil dari musyawarah itu dari pihak keluarga mempelai perempuan intinya belum mau menyelenggarakan pernikahan sampai mahar yang diminta itu terpenuhi. Awalnya pihak mempelai perempuan meminta sejumlah uang, sudah kami penuhi, dan selanjutnya ganti meminta perhiasan dan uang itu pun sudah kami penuhi, lalu meminta rumah, katanya sebagai jaminan rumah tangganya kalau sudah menikah. sehingga keluarga kami harus mencarikannya, karenanya ini sudah menjadi adat istiadat didaerah kami yang sudah turun temurun, sehingga biasanya pria yang ingin menikah

harus memiliki tabungan yang banyak sebagai bekal untuk menikah dengan wanita se desah yang dicintainya.<sup>6</sup>

Sudarmono menyatakan bahwa mahar itu suatu pembuktian keseriusan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan memberi apa yang diminta oleh pihak perempuan dengan jumlah yang berbeda, Mahar itu diberikan saat mempelai laki-laki mengucapkan akad nikah, kemudian dianggap sah setelah melakukan ijab qabul. Mahar tersebut bisa berupa uang, kendaraan, seperangkat alat shalat, rumah, tanah dan sebagainya.

Sebagaimana adat di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara pihak mempelai laki-laki sudah menyiapkan mahar yang diminta oleh pihak mempelai perempuan, kemudian mahar tersebut diberikan pada saat akad nikah dan dianggap sah setelah melakukan ijab dan qabul kalau tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak syah dan harus diulang lagi ketika tuntutan mahar terpenuhi, hal ini sudah turun menuruh sejak nenek moyang dulu. Bagi kami keluarga perempuan tuntutan mahar apa saja dari pihak mempelai perempuan harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki, karena Kami sangat peduli masa depan anak kami setelah menikah nanti sehingga seperti pepatah jawa kalau orang hidup itu harus ada sandang, pangan dan papan sebagai bekal hidup berkeluarga. Apabila pihak laki-laki tidak bisa memenuhinya maka pernikahan batal karena mahar itu sebagai salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Mahar yang

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Sukaslan (Pihak keluarga laki-laki), pada tanggal 25 Maret 2017



diminta oleh mempelai perempuan harus dipenuhi dulu baru bisa melangsungkan pernikahan, kalau maharnya belum dipenuhi oleh pihak laki-laki, dengan terpaksa kami belum bisa menikahkan anak kami, karena demi kebaikan kedua mempelai setelah menikah nanti. Apabila pihak suami bersedia memenuhi syarat mahar kami, kami akan menunggu pihak laki-laki kapan dapat memenuhi mahar tersebut. Kalau sudah benar-benar siap kami bersedia untuk menikahkan anak kami.

Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara biasanya membawa barang-barang maupun perlengkapan yang menjadi kebutuhan dalam berumah tangga, dan biasanya dilengkapi dengan sejumlah uang, mas bahkan terkadang mengikutsertakan binatang ternak, seperti kambing, kerbau maupun sapi sebagai syarat maharnya.<sup>7</sup> Masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara memahami hal tersebut secara berdampingan sehingga masyarakat tidak bisa meninggalkan budaya pemberian mahar, meski kalau dilihat dari sisi materi terasa memberatkan.<sup>8</sup> Setiap orang ketika melakukan suatu pekerjaan, biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang hendak ia capai dengannya. Bahkan Syari'at Islam menjadikan tujuan suatu perbuatan dan ucapan, sebagai tolak ukur bagi mutu keislaman

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan M. Sholeh (tokoh masyarakat), pada tanggal 13 Maret 2017

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan M. Bintoro (tokoh masyarakat), pada tanggal 11 Maret 2017

seseorang. Bila tujuan suatu perbuatan adalah baik, dan berguna bagi pelakunya, maka itu merupakan pertanda bahwa keislaman pelakunya baik pula. Dan sebaliknya bila tujuan suatu perbuatan atau ucapan buruk atau bahkan pelakunya ketika melakukan hal tersebut tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu yang hendak ia capai darinya, maka ini pertanda bahwa mutu keislamannya kurang baik. Demikian pula Islam dalam menetapkan adanya mahar maupun masyarakat yang telah memilih dan menentukan besaran mahar sebagai bagian dari prosesi pernikahan.

Penentuan mahar oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang telah berkembang di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sangat berhubungan erat dengan hukum Islam yang telah berlaku, karena masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menentukan besaran mahar oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan maksud untuk membantu (sadaqah) dan meringankan beban pihak wanita dalam melangsungkan pernikahan dan menyiapkan bekal kehidupan rumah tangga anaknya.<sup>9</sup> Hal ini mereka lakukan dengan memberikan aneka kebutuhan rumah tangga maupun nominal uang.<sup>10</sup>

Menurut salah satu tokoh masyarakat di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, menyatakan mahar atau maskawin itu sebutan bagi harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi nanti, Jumlah mahar yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

harus diberikan itu berbeda-beda, tergantung pihak perempuannya meminta apa dan harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, Menurut ajaran agama Islam mahar atau mas kawin itu diberikan pada saat mempelai laki-laki mengucapkan akad dan ada saksi pada saat itu kemudian dianggap sah setelah ijab qabul. Prakteknya pada saat akan mengucapkan akad, pihak laki-laki enyertakan membawa mahar yang diminta oleh pihak mempelai perempuan setelah mahar tersebut sesuai dengan apa yang diminta maka pihak laki-laki mengucapkan akad dan ijab qabul, tentunya ada Pak Modin dan saksinya juga, Menurut ajaran Agama Islam kalau mahar belum terpenuhi, maka pernikahan nya tidak sah, karena mahar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan.

Menurut kejadian yang sudah ada itu pada intinya pihak perempuan meminta mahar sejumlah uang. Setelah diberikan meminta mahar lagi dalam bentuk perhiasan sampai akhirnya meminta rumah, di mana rumah tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama setelah menikah nanti. Tentu hal ini tidak masalah bagi orang kaya, tetapi bagi orang yang biasa-biasa saja mungkin akan terasa berat dengan mahar tersebut. Semua itu tergantung pada pihak perempuannya yang menentukan mahar. Secara otomatis kalau mahar belum terpenuhi maka pernikahannya belum dapat dilaksanakan. Jadi menunggu pihak laki-laki kapan dapat memenuhi tuntutan mahar yang diminta oleh pihak perempuan. Pola kebiasaan mahar di Desa Ngetuk

Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara memiliki dua sisi mata uang, satu sisi ada sisi baiknya, satu sisi, ada buruknya. Sisi baiknya yaitu kalau pihak laki-laki bersedia memenuhi tuntutan mahar yang diminta oleh pihak perempuan dan pihak perempuan mau menunggu sampai mahar tersebut terpenuhi. Kalau sisi buruknya disini yang dikhawatirkan kalau terjadi perzinaan karena kedua pasangan tersebut sudah saling suka, saling cinta tetapi terhalang oleh suatu mahar yang belum terpenuhi.

Sedangkan menurut salah satu ulama' di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menyatakan menyerahkan mahar tidak menjadi syarat sah nikah, jadi mahar kalau tidak dibayarkan nikah tetap sah, tapi mempelai pria hutang kepada mempelai perempuan dan harus dilunasi, kalau di hadis cincin besi sudah termasuk mahar, kalau di Jawa mahar parcel, mahar harus dilakukan besarnya sesuai kemampuan mempelai pria (lebih baik pada waktu akad nikah), jadi ketika pernikahan ditunda karena mempelai wanita hanya mau kalau maharnya dibayarkan pada waktu akad nikah dengan jumlah yang besar itu satu kebiasaan masyarakat yang tidak benar

Dalam kitab al-Umm masalah maskawin dijelaskan sebagai berikut:

Setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin. Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang tersebut tidak layak menjadi mas kawin.

Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditanggihkan. Dalam memberikan maskawin bisa sedikit dan bisa juga banyak itu sama saja. Dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.

قال الشافعي : خاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدراهم ولكن له ثمن يتبايع به.<sup>11</sup>

Artinya: *Syafi'i berkata: "Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari se dirham. Akan tetapi, mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut".*

Selanjutnya Imam Syafi'i berkata:

قال الشافعي : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أ دوا العلائق فقالوا وما العلائق؟ قال ماتراضى به الأهلون وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من استحل بدرهم فقد استحل قال الشافعي وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجا ز نكاح على نعلين وبلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في ثلاث قبضات من زيب مهر

Artinya: *Syafi'i berkata: "sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: tunaikanlah 'alaqah-'alaqah (segala yang menyangkut dengan kehidupan manusia). Lalu mereka itu bertanya: apakah alaqah-*

---

<sup>11</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 64

*'alaghah itu? Nabi Saw. Menjawab: yang direlai oleh segala yang punya. Sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: siapa yang menghalalkan dengan sedirham, maka sesungguhnya ia sudah menghalalkan. Sampai kepada kami bahwa Rasulullah Saw membolehkan perkawinan dengan sepasang sandal. Sampai kepada kami, bahwa Umar bin Khattab ra berkata: pada tiga genggam dari buah anggur kering itu maskawin”.*

Pernyataan imam Syafi'i di atas menunjukkan bahwa ia tidak memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang penting dalam perspektif Syafi'i itu mahar mempunyai nilai harga di pasaran. Adapun harus berapa harganya bukan masalah.

Penentuan mahar yang terjadi di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam hukum Islam banyak menimbulkan dampak bagi warga yang lemah secara sosio-ekonomi khususnya, pada dasarnya yang berkewajiban dalam pernikahan hukum islam adalah pembayaran mahar (wajib) dimana merupakan syarat dan rukun pernikahan. Hukum islam melihat kebiasaan penentuan mahar yang terjadi di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sangat diskriminatif karena memberikan beban kepada mempelai laki-laki tanpa melihat kemampuannya Selain memberatkan bagi keluarga pengantin laki-laki juga memberikan dampak yang signifikan kepada orang perempuan desa Timbulsloko yang menjadi

perawan tua.<sup>12</sup> Dan akibat tingginya nilai mahar banyak laki-laki Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara lebih memilih menikah dengan perempuan luar daerah yang bisa dijangkau biaya sesuai dengan kemampuannya.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan M. Azzamroni (tokoh masyarakat), pada tanggal 08 Maret 2017

<sup>13</sup> *Ibid.*





**BAB IV**  
**ANALISIS TERHADAP PEMBAYARAN PENUNDAAN**  
**PERNIKAHAN KARENA TIDAK MEMENUHI TUNTUTAN**  
**MAHAR DI DESA NGETUK KECAMATAN NALUMSARI**  
**KABUPATEN JEPARA**

Islam adalah agama fitrah, agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia sesuai dengan tuntutan fitrah hidupnya yang multidimensional, manusia yang bernaluri secara seksual dan berketurunan, diberi pedoman hidup untuk berkeluarga secara beradab dan berkehormatan dengan melaksanakan pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah SAW dan merupakan persyaratan dalam membentuk keluarga yang Islami. Pernikahan dalam konsep Islam adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan dengan persetujuan keduanya serta dilandasi dengan cinta dan kasih sayang bersepakat untuk hidup bersama sebagai suami isteri dalam ikatan rumah tangga.<sup>1</sup>

Hal ini dapat dilihat firman Allah dalam surat Ar-Ruum : 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ  
وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ. (الر روم : ٢١)

Artinya : *“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

---

<sup>1</sup> Warna Hamid, *Merajut Perkawinan Harmonis Menyingkap Tabir Rahasia Meraih Keharmonisan dan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, Bandung, Insan Cendekia, 1999, h. 2.

*kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir". (QS. Ar-Ruum : 21 )<sup>2</sup>*

Dalam Islam, masalah pernikahan mendapat tempat yang khusus karena pernikahan merupakan dasar tersusunnya suatu keluarga dan dari keluarga akan tercipta ikatan antar keluarga, suku, kelompok, bangsa sehingga akan terciptalah hormat menghormati di antara mereka. Karena itu agama Islam menentang keras ajaran-ajaran yang membolehkan hidup tanpa menikah walaupun tujuannya untuk pensucian diri dalam mendekati diri kepada Allah. Akan tetapi secara umum terwujudnya perkawinan harus dilandasi dengan persetujuan kedua belah pihak keluarga, kebulatan tekad calon mempelai, memikul tanggung Jawab baik untuk mereka berdua ataupun keturunannya.<sup>3</sup>

Oleh karena nikah merupakan salah satu anjuran, maka para ahli *fiqh* kemudian mensyaratkan beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melaksanakan akad nikah tersebut sebagai usaha untuk mencegah umat dari perbuatan yang dilarang oleh agama. Setiap manusia tentunya ingin sekali membentuk sebuah keluarga yang diidam-idamkan yaitu antara anggota keluarga yang satu dengan yang lainnya saling mencintai, tenang, damai, menyayangi dan lain-lainnya. Untuk itu bagi seseorang yang sudah mampu dalam segala hal

---

<sup>2</sup> Soenarjo, dkk, *Al Quran dan Terjemahnya*, Jakarta : Departemen Agama RI, 1999, h. 644.

<sup>3</sup> Midad Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, Bandung: Pustaka Manting, 1992, h. 18-19.

diharuskan menikah pada orang yang telah dipilihnya supaya mendapatkan kebahagiaan hakiki. Dimana menikah itu sendiri disyaratkan oleh Islam agar manusia membentuk keluarga untuk hidup berumah tangga dan dengan ini didapatkan *sakinah* dalam hidupnya sampai akhir hayat, yakni ketenangan dan kebahagiaan yang kekal.<sup>4</sup>

Untuk mewujudkan keluarga yang bahagia banyak cara dilakukan oleh orang yang melakukan pernikahan salah satunya seperti yang dilakukan oleh Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dengan mensyaratkan mahar yang besar kepada calon pihak laki-laki sebagai bekal mengarungi kehidupan rumah kelak, baik itu sebelum proses pernikahan atau setelah proses pernikahan, kebiasaan ini sudah berlangsung sejak lama dilakukan oleh masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara.

Proses pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang dimulai dengan *notok lawang* dimana pihak laki-laki melamar gadis pujaanya disana telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, namun ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat mahar tersebut maka pernikahan dibatalkan, atau pihak perempuan tidak mau menunggu

---

<sup>4</sup> Ahmad Watik Pratiknya dan Abdul Salam M. Sofro, *Islam, Etika dan Kesehatan*, Jakarta: CV. RaJawali, 2006, h. 294

mahar tersebut maka pihak perempuan memiliki hak untuk menerima pinangan laki-laki lain yang mampu memenuhi syarat mahar yang ditentukan.

Menurut peneliti pelaksanaan perkawinan seharusnya mengandung aspek hukum saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong dan untuk mendapatkan ketenteraman jiwa, sehingga terbentuklah keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Kebahagiaan yang dimaksud adalah dengan kasih mengasihi, sayang menyayangi serta saling mengerti apa yang membedakan antar sesamanya.

Pelaksanaan akad nikah adakalanya didahului dengan pemberian mahar, adakalanya mahar diserahkan sekaligus pada saat akad nikah, dan bisa juga diberikan sebelum akad nikah berlangsung. Di zaman Rasulullah saw. pernah terjadi pernikahan dimana akad nikah sudah berlangsung akan tetapi kadar dan berapa banyaknya mahar yang akan diberikan kepada calon istri belum ditentukan, sehingga para ulama menyimpulkan bahwa penyerahan itu bisa dilakukan secara tunai atau kontan dan bisa juga ditunda atau di hutang penyerahannya sesuai kesepakatan kedua belah pihak (suami istri).

Suatu masyarakat merupakan bentuk kehidupan bersama, yang warga-warganya hidup dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan satu sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau

hubungan internasional maupun hubungan antar kelompok sosial.<sup>5</sup> Pernikahan juga terlahir dari proses interaksi sosial, dimana laki-laki dan perempuan disatukan dalam satu ikatan yang mengharuskan mereka untuk bersama-sama membangun sebuah keluarga yang berlandaskan cinta dan kasih sayang.

Dapat dikatakan bahwa menurut adat maka pernikahan adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan derajat dan urusan pribadi, satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda. Dalam masyarakat hukum yang merupakan satu kesatuan susunan rakyat, ialah masyarakat-masyarakat dusun dan wilayah, maka pernikahan anggota-anggotanya adalah salah satu peristiwa penting dalam prosesnya masuk menjadi inti sosial daripada masyarakat itu, maka pribadi masyarakat yang masuk dalam ikatan masyarakat hukum akan mematuhi kebiasaan dan aturan-aturan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang sikap hidupnya mendasarkan pada adat istiadat atau tradisi dan tata cara Jawa, yaitu suatu tradisi atau tata cara hidup yang diwariskan oleh leluhurnya sejak berabad-abad lamanya. Jalan pikiran yang serupa itu menimbulkan sikap hidup untuk selalu berusaha mengikatkan dirinya dengan segala kekuatan yang dianggap mempunyai daya pengaruh terhadap hidup dan kehidupannya sehari-hari. Dimaksudkan agar

---

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, t.th., h. 106.

<sup>6</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermasa, 2009, h. 23.

selalu terjalin adanya keterikatan yang mutlak sehingga dapat menimbulkan ketentraman dan kebahagiaan sepanjang hidupnya.

Pandangan hidup semacam ini dilestarikan dan dikembangkan dari generasi ke generasi berikutnya, sehingga generasi berikutnya menaluri secara alamiah untuk melaksanakan adat atau tradisi tata cara yang serupa sepanjang masa. Ini adalah pandangan hidup asli masyarakat Jawa. Seperti dalam hal penetapan mahar yang besar-besaran juga dianggap sebagai suatu tradisi yang merupakan bagian dari norma kemasyarakatan, disamping norma kesusilaan dan kesopanan yang tidak tertulis akan tetap hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Hal ini belum ditambah pada pemahaman masyarakat yang ingin menyenangkan anaknya dengan memberikan syarat mahar yang besar kepada pihak laki-laki agar nantinya kehidupan anaknya tidak terlantar secara ekonomi.

Dari sinilah terlihat pada dasarnya tradisi ini muncul karena lebih disebabkan oleh i'tikad baik masyarakat yang ingin melaksanakan perintah agama dalam hal mahar, karena bagi masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, hidup berumah tangga harus siap secara ekonomi sehingga seorang calon suami harus mampu menyiapkan sandang, dan papan secara layak pada istrinya

Islam memandang suatu tradisi atau adat dapat ditolelir sejauh tidak bertentangan dengan apa-apa yang telah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri. Melihat tradisi pemberian mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara, peneliti menilai

bahwa di satu sisi mereka tetap berpegang teguh pada syar'i yaitu tetap melaksanakan syarat rukun nikah yang berupa mahar karena tujuan dari mahar adalah bekal dari suami kepada istrinya. Dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi *العادة محكمة* dijelaskan bahwa sesungguhnya Islam memandang adat bisa dijadikan sebagai hukum. Oleh karena itu, ketetapan hukum itu dibuat sesuai dengan apa yang ditetapkan adat sepanjang adat tersebut tidak bertentangan dengan nash.

Hukum Islam itu di berbagai tempat kalah oleh hukum adat istiadat setempat. Bahkan telah menjadi kenyataan bahwa dalam kehidupan kesukuan dan kelompok lain dalam Islam, terdapat undang-undang tak tertulis yang tetap menjadi peraturan hidup dari para warganya, meskipun terdapat tiga pernyataan dalam Al-Qur'an bahwa mereka yang tidak menyelesaikan masalah mereka sesuai dengan yang diwujudkan Allah adalah kafir dan sesat. Demikianlah, maka Palestina Selatan sampai pertengahan abad ke-19 terdapat hukum fellah yang dinamakan "syariat khalil" yaitu "hukum ibrahim", untuk membedakan dengan "syari'ah Muhammad", atau *syara'*. Di antara orang-orang Badui juga selalu terdapat hakim khusus, yang berbeda dengan kadi (hakim syari'ah) yang menguasai pengetahuan adat istiadat sukunya, yang merupakan pegangan bagi berbagai kepentingan suku.<sup>7</sup>

Hukum tak tertulis dari kebiasaan dan tradisi lokal, semuanya dikenal sebagai *'urf*, atau 'Adah. Biasanya *'urf* atau 'adah merupakan

---

<sup>7</sup> Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, t.th., h. 111

hasil dari kebiasaan yang telah berjalan lama, baik yang secara sengaja dipertahankan maupun hasil dari penyesuaian terhadap keadaan secara tak disadari, sehingga atas dasar pertimbangan praktis *'urf* atau *'adah* itu diikuti. Tidak henti-hentinya, ada upaya untuk memasukkan *'urf* atau *'adah* sebagai salah satu *'akaf* dari fikih, namun kecuali hasil karya para mujtahid sunni di masa awal hukum adat biasanya hilang tanpa dikenal, karena sebagian fukaha (ahli fikih) itu lebih disukai daripada hukum yang dihasilkan oleh qiyas dan pengaruh daerah setempat kuat, adat sering punya kedudukan yang menentukan.<sup>8</sup>

Lebih jauh karena bagian terbesar fikih diperinci atas dasar Al-Qur'an dan sunnah Nabi yang lebih bersifat teoritis, maka muncul kebutuhan hampir sejak awal akan peraturan-peraturan untuk memenuhi tuntutan situasi yang aktual. Adat kuno, kondisi ekonomi dan politis, kontak dengan masyarakat non muslim dan perembesan suatu ide yang mungkin hanya dapat dicapai ketika Imam Mahdi, pengawal hari kebangkitan (kiamat), datang membawa kebenaran ke dunia ini.<sup>9</sup>

Islam cocok dengan kodrat dan fitrah manusia. Adalah jadi naluri manusia untuk mempertahankan eksistensinya sebagai manusia. Untuk hal ini ia ingin mempertahankan keturunannya sendiri dan hak miliknya dan untuk ha ini semua Islam menjamin dan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 117

<sup>9</sup> *Ibid*, h. 122



melindunginya.<sup>10</sup> Ditinjau dari segi keabsahannya dari pandangan syara', 'urf tersebut terbagi atas:

1. '*Urf Shahih* yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka.
2. '*Urf Fasid*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.<sup>11</sup>

Sedangkan syarat-syarat 'urf yang bisa diterima oleh hukum Islam adalah:

1. Tidak ada dalil yang khusus untuk kasus tersebut baik dalam al-Qur'an dan sunah.
2. Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya *nash syari'ah* termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan kesulitan.
3. Tidak berlaku secara umum dalam arti bukan hanya biasa dilakukan oleh beberapa orang saja.<sup>12</sup>

Sebagai sebuah cara hidup, kebudayaan tidak bisa lepas dari sistem sosial yang mencakup pranata-pranata. Pada tahap selanjutnya, sistem sosial ini akan membentuk sebuah kelompok sosial yang menghasilkan sebuah kebudayaan. Oleh karena itu, implikasi dari pelaksanaan tradisi ini bagi masyarakat adalah terciptanya sikap

---

<sup>10</sup> A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: RaJawali Pers, t.th., h. 222

<sup>11</sup> Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007, h. 141.

<sup>12</sup> Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005, h. 89.

toleransi antara mereka yang melaksanakan, disatu sisi, dengan mereka yang tidak mau melaksanakan, disisi lain

Dengan melihat macam-macam bentuk *'urf* dan syarat-syarat bisa diterimanya *'urf* diatas, dapat dikatakan bahwa adat (*'urf*) yang terjadi di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ini merupakan *'urf fasid* sehingga tidak boleh dilakukan mengingat tradisi ini tidak baik dan tidak bisa diterima karena bertentangan dengan syara'. Belum lagi kemadharatan yang diakibatkan oleh praktek penentuan mahar semacam ini lebih banyak madharatnya yaitu memberatkan pihak suami daripada kemaslahatannya dan akan mengakibatkan pasangan yang saling mencintai akan melakukan zina karena terhalang syarat tersebut.

Penentuan mahar oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki akan dirasa memberatkan bagi keluarga pengantin pria, meski tidak ada ketentuan yang mengatur secara pasti besar dan wujud penentuan mahar namun sudah menjadi adat dan budaya untuk memberikan penentuan mahar secara berlebihan, sehingga ini dirasa memberatkan bagi keluarga dengan keadaan ekonomi yang kurang baik. Bagi pengantin pria akan menimbulkan dampak psikologis yang kurang baik bila tidak bisa memberikan penentuan mahar yang memadai. Demikian pula pengantin wanita akan merasa malu bila mendapatkan mahar yang sedikit.

Seperti yang digambarkan di sebelumnya, bahwa praktek penentuan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dapat membawa dua implikasi, positif sekaligus negatif. Dalam

perspektif ini, praktek penentuan mahar harus menjadi alat perekat atau menjadi cara untuk menguatkan ikatan sosial bagi masyarakat. Dalam prakteknya, penentuan mahar diberikan secara langsung oleh keluarga calon mempelai pria sebelum acara perayaan pernikahan dan ada juga pada saat akad pernikahan berlangsung. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, penentuan mahar diberikan dengan menggunakan akad lisan, artinya keluarga calon hanya mendatangi rumah calon mempelai wanita untuk kemudian menyerahkan barang yang dianggap sebagai mahar. Dilihat dari sisi materi, memang tidak dijelaskan seberapa besar barang yang harus diberikan. Dan yang perlu diperhatikan bahwa tidak ada imperatif dalam praktek ini. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat disini jelas hanyalah sebuah praktek yang bersifat tradisi.

Tetapi setiap praktek tentu memiliki konsekuensinya tersendiri. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, selain bisa menjadi alat untuk merekatkan ikatan sosial, penentuan mahar juga memiliki dampak negatif. Salah satunya adalah beban materil.

Beban inilah yang kemudian bisa menjadi penghambat pernikahan. Karena penentuan mahar bukan tidak mungkin akan dimanfaatkan sebagai alat untuk memperkuat prestise atau harga diri sebuah keluarga. Semakin tinggi ia memberi barang penentuan mahar, maka akan semakin tinggi pula ia dilihat sebagai keluarga yang berada. Dari sini, penentuan mahar bisa jadi tercerabut dari maknanya yang paling hakiki yakni sebagai alat untuk menunjukkan jalinan

sosial yang tinggi, tapi justru praktek tersebut hanya akan menciptakan sebetulnya simbolisme kapital dari praktek perkawinan.

Penentuan mahar bisa menjadi ajang untuk adu gengsi dengan menilik seberapa besar barang yang diberikan sebagai tukon. Dari situ maka pernikahan yang besar akan digambarkan sebagai sebuah praktek dari kalangan keluarga yang berada. Hal berikutnya yang juga perlu dipahami adalah istilah yang dipakai dalam tradisi ini. Istilah penentuan mahar jika dibaca secara harfiah, maka sekilas bisa dimaknai sebagai sebuah transaksi pembelian laki-laki kepada perempuan. Implikasinya, maka seakan-akan wanita milik laki-laki dan bisa diperlakukan sebagaimana kemauan laki-laki. Menurut peneliti perlu perubahan cara pandang masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam penentuan mahar, karena rizki dari sebuah keluarga sudah ditentukan Allah SWT tergantung usaha dari keluarga tersebut, sehingga menghalangi seseorang yang ingin menikah dengan membebankan mahar yang besar sama seperti menghalangi orang beribadah.

Mahar adalah sebuah pemberian wajib dari seorang pria kepada seorang wanita, baik berbentuk barang, uang, maupun jasa yang tidak bertentangan dengan agama Islam di waktu akad nikah. Mahar hanyalah sebutan atau nama untuk suatu harta yang wajib diberikan kepada wanita sebagai calon mempelai di dalam akad nikah.

Mahar merupakan hak isteri yang diterima dari suaminya, pihak suami memberinya dengan suka rela tanpa mengharap imbalan, sebagai pernyataan kasih sayang dan tanggung jawab suami atas

kesejahteraan keluarganya, sekaligus pemberian ini mencerminkan bahwa suami bersedia hidup berkorban demi kepentingan hidup rumah tangga dan keluarga. Dengan kepemilikan mahar itu, maka ia boleh memanfaatkan mahar itu sebagai modal usaha, boleh dihibahkan kepada siapa yang disukainya, diwariskan dan sebagainya.

Penetapan jumlah maksimal ataupun jumlah minimal dari mahar, pada hakikatnya agama Islam tidak memberikan batasan secara jelas. Hal ini disebabkan adanya tingkatan kemampuan manusia yang berbeda-beda dalam memberinya, disamping itu harus disertai pula dengan kerelaan dan persetujuan masing-masing pihak yang akan menikah untuk menetapkan jumlahnya. Oleh karena itu Islam menyerahkan jumlah mahar itu berdasarkan kemampuan masing-masing orang, atau keadaan dan tradisi keluarga atau masyarakat setempat. Segala nash yang memberikan keterangan tentang mahar tidak dimaksudkan kecuali untuk menunjukkan pentingnya nilai mahar (maskawin) tersebut, tanpa melihat besar kecilnya jumlah. Jadi boleh mahar itu berupa cincin emas, uang atau memberikan sesuatu yang bermanfaat.

Segolongan fuqaha' mewajibkan penentuan batas terendahnya tetapi kemudian mereka berselisih dalam dua pendapat. Pendapat pertama dikemukakan oleh Imam Malik dan para pengikutnya. Sedangkan pendapat kedua dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya.<sup>13</sup> Imam Malik berpendapat bahwa sedikit-dikitnya mahar adalah seperempat dinar emas, atau perak seberat tiga dirham

---

<sup>13</sup> *Ibid.*, h. 364

timbangan, atau barang yang sebanding dengan tiga dirham tersebut. Sedangkan berdasarkan riwayat yang lain adalah barang yang sebanding dengan salah satunya.<sup>14</sup> Kalau akad dilakukan dengan mahar kurang dari tiga dirham, kemudian terjadi percampuran, maka suami harus membayar tiga dirham, tetapi apabila telah dicampuri suami boleh memilih antara membayar tiga dirham (dengan melanjutkan perkawinan) atau memfash akad lalu membayar separuh mahar musamma.<sup>15</sup>

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sedikitnya mahar adalah separuh dirham. Menurut riwayat lain adalah lima dirham. Terjadinya silang pendapat tentang batasan mahar yang harus diberikan oleh suami karena dua perkara:<sup>16</sup> Pertama, ketidakjelasan akad nikah itu sendiri antara kedudukannya sebagai salah satu jenis pertukaran, dimana yang dijadikan pegangannya adalah kerelaan menerima ganti, baik sedikit atau banyak, seperti halnya dalam hal jual beli, dan kedudukannya sebagai suatu kaidah, yang oleh karenanya sudah ada ketentuannya. Hal ini bahwa dengan mahar itu laki-laki dapat memiliki jasa orang wanita untuk selamanya, maka perkawinan itu mirip dengan pertukaran. Tetapi ditinjau dari segi adanya larangan menghendaki persetujuan untuk meniadakan mahar, maka mahar itu mirip dengan ibadah. Kedua, adanya pertentangan antara qiyas yang menghendaki adanya pembatasan mahar dengan mafhum hadits yang tidak menghendaki adanya pembatasan. Qiyas

---

<sup>14</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 386

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*, h. 386-387

yang menghendaki adanya pembatasan adalah bahwa pernikahan adalah ibadah sedangkan ibadah itu sudah ada ketentuan-ketentuannya.

Hukum Islam yang dimaksud dalam kajian ini merupakan hukum yang didasarkan atas beberapa karakter seperti yang akan terlebih dahulu digambarkan. Gambaran karakteristik inilah yang kemudian menjadi optik untuk melakukan analisis terhadap praktek penentuan mahar. Karakteristik dari perkembangan Hukum Islam sebenarnya berbeda dari periode ke periode. Tetapi penulis mencoba menggambarkan hal tersebut dalam kategori prinsip-prinsip yang elementer. Bahwa al-Qur'an adalah *primary resources* hukum Islam, maka dalam pembuatan hukum, apa yang termaktub dalam al-Qur'an menjadi landasan bagi pengembangan sekaligus dasar dari pembentukan hukum.

*Pertama*, prinsip dasar dari hukum Islam adalah menghapuskan kesulitan. Karena tujuan hukum diturunkan adalah untuk kemaslahatan manusia, maka upaya tersebut ditempuh antara lain dengan jalan meniadakan beban bagi manusia (*'adam al-haraj*). Sistem dalam Islam didesain untuk memfasilitasi kebutuhan individu dan masyarakat. Demikian juga, bangunan pilar yang menjadi sandaran Islam adalah untuk menghapus kesulitan umat Islam.

Ada beberapa ayat yang menjadi bukti betapa hukum Islam berusaha untuk menghilangkan kemasyaqatan dalam kehidupan manusia. Diantaranya adalah ayat

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا ﴿٢٨٦﴾

Artinya: “Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya” (al-Baqarah: 286).

Ada juga ayat

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ﴿١٨٥﴾

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”. (al-Baqarah: 185).

Dengan prinsip itulah Allah telah membuat hukum yang meringankan seperti bolehnya membatalkan puasa dan menggantinya di waktu yang lain, bolehnya mengqashar dan menjama' bagi para musafir. Lebih dari itu, Allah juga membolehkan mengkonsumsi barang-barang yang haram dan dilarang (daging babi dan alkohol) dalam keadaan-keadaan tertentu (*dharurat*)<sup>17</sup>. Dan teladan lain tentang karakter hukum Islam ini juga dapat kita temukan pada pribadi Muhammad. Diceritakan, beliau pernah mengatakan kepada beberapa pengikutnya ketika mendengar kabar tentang pengangkatan Gubernur Yaman. Beliau berkata, يسروا ولا تعسروا (permudahlah persoalan (untuk masyarakat), jangan mempersulit mereka).<sup>18</sup>

*Kedua*, prinsip dasar dari hukum Islam lainnya adalah mengurangi kewajiban-kewajiban agama. Konsekuensi dari dipegangnya prinsip tersebut adalah jumlah keseluruhan dari kewajiban agama relatif hanya sedikit. Dengan demikian, tindakan

<sup>17</sup> Ingat misalnya kaidah *al-dharurat tubih al-mahdlurat* keadaan darurat membuat mubah sesuatu yang sebelumnya dicegah.

<sup>18</sup> Abu Ameenah Bilal Philips, *Fiqh*, Bandung: Pustaka, 2004, hlm 15.



dan hal-hal yang dilarang dalam legislasi Islam lebih sedikit bila dibandingkan dengan hal-hal yang diperbolehkan, baik melalui perintah langsung maupun tidak langsung.

Prinsip kemudahan ini jelas dapat dilihat dalam al-Qur'an ketika ia berbicara persoalan yang dilarang dan dibolehkan. Dalam kasus pelarangan, sub-kategori-kategorinya disebutkan dan disertakan, sementara dalam kasus pembolehan, suatu kelonggaran umum diberikan dengan jumlah kategori yang lebih besar. Sebagai contoh, berkenaan dengan perempuan yang tidak boleh dinikahi. Allah berfirman

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ..... ﴿٢٣﴾

Artinya: "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anak perempuanmu, saudara-saudara perempuanmu....." ( An-Nisa, 23).

Setelah menyebutkan kategori yang dilarang, Allah kemudian beralih pada wanita yang boleh dinikahi dengan firmanNya,

...وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ

مُسَافِحِينَ... ﴿٢٤﴾

Artinya: "Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina", (an-Nisa, 24).

Dua ayat di atas jika dilihat secara cermat, menunjukkan pola pembatasan yang tegas terhadap persoalan yang dilarang, serta ruang yang terbuka pada persoalan yang tidak dilarang. Inilah barangkali

yang disebut sebagai prinsip dasar hukum Islam sebagai pengurangan terhadap kewajiban-kewajiban agama. Bisa juga dibandingkan ayat tentang makanan yaitu al-Maidah ayat 3 yang membahas makanan yang dilarang dengan al-Maidah ayat 6 yang membicarakan jenis makanan yang diperbolehkan. Dari sana bisa kita lihat bahwa tidak ada kategorisasi yang jelas ketika Allah memberikan status halal bagi suatu perkara.

*Ketiga*, prinsip dasar hukum Islam lainnya adalah merealisasikan kesejahteraan masyarakat. Ada satu alat analisis yang bisa dijadikan sebagai piranti dalam merealisasikan prinsip dasar hukum Islam ini, yaitu *nasakh*. *Nasakh* bisa dalam kategori hukum Islam bisa diartikan sebagai penggantian hukum suatu perbuatan.

Dalam legislasi Islam, *nasakh* diwujudkan sebagai bentuk manifestasi upaya mempertimbangkan kesejahteraan manusia. Satu contoh penggunaan *nasakh* sebagai metode dalam merealisasikan kemaslahatan adalah dalam persoalan hukuman bagi pelaku zina.

Pada mulanya, hukuman bagi para pelaku zina dan tindak kejahatan seksual lainnya adalah dengan menghukum dan mengurung pelakunya di dalam rumah mereka hingga meninggal dan menyesali perbuatannya. (an-Nisa: 15-16). Hukum ini kemudian di *nasakh* dengan menerapkan hukuman yang bersifat khusus yaitu hukuman *jilid* (didera) sebanyak seratus kali deraan (an-Nur:2). Bisa dikatakan bahwa hukum yang di-*nasakh* adalah sejalan dengan masa dan keadaannya di mana ketetapan itu diwahyukan. Ketika situasinya berubah maka dibuatlah hukum baru untuk merealisasikan maksud

Allah dalam hukum yang diturunkan belakangan. Jadi dalam *nasakh* sebenarnya tercakup pertimbangan-pertimbangan berdasarkan kondisi dan kesejahteraan umat manusia.

Bisa juga disebutkan di sini hukum berziarah. Nabi menyebutkan bahwa “Aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, namun izin diberikan padaku untuk menziarahi ibundaku. Karenanya berziarahlah kamu, karena hal itu bisa mengingatkan seseorang tentang kehidupan yang akan datang”. Hadits ini merupakan penjelasan Nabi tentang alasan-alasan hukum. Ada atau tidak adanya hukum bergantung pada ada atau tidaknya sebab-musababnya. Dengan kata lain apabila manfaat dari hukum yang ditetapkan itu masih ada, maka hukum itu dilanjutkan; namun jika manfaatnya telah berubah karena perubahan keadaan, hukum tersebut juga harus berubah.<sup>19</sup>

*Keempat*, prinsip dasar hukum Islam adalah merealisasikan keadilan universal. Prinsip ini hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya syari’at Islam memandang sama manusia dalam hal kewajiban mematuhi hukum dan tanggungjawabnya dalam hal kewajiban mematuhi hukum dan tanggungjawabnya atas pelanggaran terhadapnya. Hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur’an bersifat umum, tidak membeda-bedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

---

<sup>19</sup> Dalam ushul fiqih ada kaidah *taghayyurul ahkam bitaghayyuril azminah wal amkinah*. Bahwa berubahnya sebuah hukum, tergantung pada berubahnya waktu dan tempat.

Selain keempat prinsip dasar hukum Islam seperti yang telah penulis paparkan perlu disebutkan disini, bahwa ditetapkannya sebuah hukum tidak dengan tiba-tiba, tetapi melalui proses yang bertahap dan dinamis. Satu contoh bisa dikemukakan disini, adalah hukum diharamkannya meminum minuman keras. Penetapan hukum pada kasus ini bisa kita pahami sebagai sebuah gerak yang mengikuti dinamika sejarah, karenanya penetapan hukumnya pun sesuai dengan alur perkembangan sejarah manusia.

Pada awalnya, teks hanya berbicara pada aspek kemadlaratan yang ditimbulkan dari khamr yang lebih tinggi dari nilai manfaatnya

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ  
يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya.” Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “Yang lebih dari keperluan.” Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,” (al-Baqarah: 219).

Setelah ayat tersebut turun menyusul ayat lain yang sudah menitikberatkan khamr pada waktu-waktu tertentu yang *khitabnya* adalah orang-orang beriman dalam ayat

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُم مِّنَ الْعَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴿٤٣﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. Dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik (suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha Pema'af lagi Maha Pengampun.” (an-Nisa: 43).

Setelah melalui dua tahapan tersebut, Allah kemudian menegaskan keharaman khamr, karena meminumnya merupakan perbuatan yang sama sekali tidak mendatangkan keberuntungan dan kebahagiaan. Ini didasarkan atas realitas peradaban manusia, khususnya merespon kondisi sosio-kultur bangsa Arab saat itu. Mafhum diketahui, bahwa bangsa Arab sering menjadikan khamr sebagai kebiasaan. Kebiasaan meminum khamr itulah yang seringkali mendatangkan kerusakan dan kemadlaratan bagi masyarakat. Maka dengan tegas Allah berfirman

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
 عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan*”. (al-Maidah: 90).

Dari paparan diatas jelas bahwa hukum Islam memiliki karakter yang sangat elastis untuk menjadi hukum publik. Akar-akar tersebut bisa dilihat dari gambaran awal pelacakan terhadap karakter mendasar dari hukum Islam ini pada awal-awal masa prakteknya.

Secara umum, definisi hukum adalah keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam satu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.<sup>20</sup> Hukum bukan sesuatu yang sekedar menjadi bahan pengkajian secara logis dan rasional. Lebih dari itu, hukum dibuat untuk dijalankan dan ditaati.

Perwujudan dari tujuan, nilai-nilai ataupun ide-ide yang terkandung didalam peraturan hukum merupakan suatu kegiatan yang tidak berdiri sendiri, tetapi mempunyai hubungan timbal balik dengan masyarakat.<sup>21</sup> Begitu juga dengan hukum Islam. Hukum Islam dapat

---

<sup>20</sup> Susdikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999, h. 40.

<sup>21</sup> Eman Sulaiman, *Hukum Dan Perubahan Sosial Menakar Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial*, dalam Jurnal al-Ahkam Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang, Edisi 1 April 2005, h. 19.

diartikan merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian dari agama Islam.<sup>22</sup>

Jika disederhanakan maka prinsip yang terkandung dalam hukum Islam itu meliputi, menghapuskan kesulitan, mengurangi kewajiban-kewajiban agama, merealisasikan kesejahteraan masyarakat, merealisasikan keadilan universal. Dengan mengaca pada prinsip ini, bagaimana praktek penentuan mahar itu bisa dipahami?

Jika melihat realitas masyarakat dari sisi ekonomi, maka jelas bahwa penentuan mahar sebagai sebuah pembebanan tidak bisa diberlakukan secara general. Karena hal ini terkait dengan kemampuan seseorang dalam menanggung beban keuangan. Hukum asal dari penentuan mahar ini, hemat penulis adalah mubah, atau boleh-boleh saja. Bahkan bisa saja praktek itu menjadi sunnah hukumnya jika dalam akad hal itu dimaksudkan untuk meringankan beban calon mempelai wanita. Tetapi perlu diingat, bahwa hal ini berlaku dan hanya bisa dilakukan oleh keluarga dengan basis ekonomi yang cukup mapan.

Tetapi tidak demikian halnya dengan mempelai laki-laki yang datang dari kalangan bawah atau ekonomi yang rendah. Pembebanan penentuan mahar jelas akan menambah biaya pernikahannya. Maka dengan demikian status penentuan mahar justru menjadi beban, sehingga penulis melihat, dalam posisi keluarga yang lemah ini penentuan mahar menjadi sesuatu yang tidak perlu dilakukan.

---

<sup>22</sup> Moh. Daud Ali, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2004, h. 42.

Maka atas dasar itu dalam pandangan penulis, penentuan mahar jika dilihat dari perspektif hukum Islam dibolehkan atau bahkan sunnah bagi mereka yang secara ekonomi berkecukupan. Dan menjadi makruh jika hal tersebut akan menimbulkan dampak yang tidak baik, terutama bagi masyarakat kelas menengah ke bawah.

Imam al-Syafi'i dalam kitab *al-Uum* menyatakan:

ولوأصدقهاأباهاوهي محجورة كان النكاح ثابتاوصداق أبيها باطلا لأنه لايثبت لهاعليه ملك وكان لهاعليه مهر مثلهاولو أصدقها أباهاهي محجورة كان النكاح ثابتا وصداق أبيها باطلا لأنه لا يثبت لها عليه ملك وكان لها عليه مهر مثلها وكذلك لو كانت محجورة فأمهرها أمها بأمر أبيها وهو وليها أو ولي لها غيره لأنه ليس لأبيها ولا لولي غيره أن يعتق عنها ولا يشتري لها ما يعتق عليها من ولد ولا والد قال ولو كانت غير محجورة فأصدقها أباهاهي قيمته ألف أو الفان ثم طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بنصف قيمة أبيها وهي خمسمائة وخمسمائة نصف الألف ولو أصدقها أباهاهو يسوى ألفا على أن تعطيه أباه وهو يسوى ألفا وصداق مثلها ألف فأبوه يبيع له بصداق مثلها وبأبيها ونصف أبيها لها بالصداق ونصفه بأبيه فيعتق أبواهما معا وإن طلقها قبل أن يدخل بها رجع عليها بربع قيمة أبيها وذلك مائتان وخمسون وهو نصف حصة صداق مثلها قال ولو أصدقها عبدا يسوى ألفا وصداق مثلها ألف على أن زادته عبدا يسوى ألفا فوجد بالعبد الذي أعطته عيبا كان فيها قولان أحدهما يرده بنصف عبده الذي أعطها لأنه مبيع



بنصفه وكان لها نصف العبد الذي أعطاهما فإن طلقها رجع عليها بربع العبد الذي أصدقها وهو نصف صداقه إياها وكان لها ربعه لأنه نصف صداقها والقول الثاني أنه إذا جاز أن يكون بيعا أو نكاحا أو بيعا أو إجارة لم يجوز لو انتقص الملك في العبد الذي أصدقها بعيب يرد به أو بأن يستحق أو بأن يطلقها فيكون له بعضه إلا أن تنتقض الصفقة كلها فترد عليه ما أخذت منه ويرد عليها ما أخذ منها ويكون لها مهر مثلها كما لو اشترى رجل عبيدين فاستحق أحدهما انتقض البيع في الثاني أو وجد بأحدهما عيبا فأبى إلا أن يرد إنتقض البيع في الثاني إذا لم يرد أن يجبس العبد على العيب<sup>٢٣</sup>

Artinya: "Jika calon suami memberi maskawin kepada calon istri dan bapak dari calon istri dan istri itu dikenakan *hajr* (dilarang bertindak pada hartanya, karena banyak hutang), maka nikah itu tetap namun maskawin itu batal, mengingat tidak ada bagi istri atas bapak itu pemilikan, dan bagi istri atas suami itu maskawin yang semisalnya. Seperti demikian juga, kalau isteri sudah kena *hajr*. Lalu suami memberikan maskawin kepada isteri, ibu isteri itu sendiri dengan perintah bapaknya. Dan bapaknya itu walinya. Atau bapaknya itu mewalikan orang lain untuk isteri itu. Karena tidaklah bagi bapaknya dan bagi wali yang lain, bahwa dia itu merdeka dari isteri itu. Dan tidak dibelikan bagi isteri, apa yang dimerdekakan kepada isteri, dari anak dan bapak. Kalau isteri itu tidak dikenakan *hajr*, lalu suami memberikan mas kawin kepada isteri, bapak isteri itu sendiri. Nilai harganya seribu atau dua ribu. Kemudian, suami itu mentalakkan isteri, sebelum ia

---

<sup>23</sup> Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth, h. 72.

*menyetubuhinya. Maka suami dapat meminta kembali pada isteri seperdua nilai harga bapak isteri. Yaitu: limaratus. Dan limaratus itu seperdua dari seribu. Kalau suami memberikan maskawin kepada isteri, bapak isteri itu sendiri. Dan itu sama dengan seribu, dengan syarat bahwa isteri memberikan kepada suami, bapak suami itu sendiri. Dan adalah itu sama dengan seribu. Dan mas kawin yang sepertinya itu seribu. Maka bapak suami itu dijual kepada suami dengan mas kawin yang sepertinya dan dengan bapak isteri. Seperdua bapak isteri itu bagi isteri dengan maskawin. Dan seperdua maskawin itu dengan bapak suami. Maka merdekalah bapak keduanya itu bersama-sama. Kalau suami itu mentalakkan isteri sebelum menyetubuhinya, maka suami meminta kembali pada isteri seperempat nilai harga bapak isteri. Yang demikian itu duaratus limapuluh. Dan itu adalah: seperdua bagian mas kawin yang sepertinya. Kalau suami memberikan maskawin kepada isteri, seorang budak yang sama dengan seribu. Dan mas kawin yang sepertinya itu seribu, dengan syarat bahwa isteri menambahkan kepada suami, seorang budak, yang sama dengan seribu. Lalu terdapat pada budak yang diberikan oleh isteri kepada suami itu kekurangan. Maka pada masalah ini dua qaul: Salah satu dari dua qaul itu ditarik kembali oleh suami seperdua budaknya yang diberikannya kepada isteri. Karena budak itu dijual seperduanya. Dan adalah bagi isteri seperdua budak yang diberikan oleh suami kepadanya. Kalau suami itu menceraikan isterinya, maka ia meminta kembali pada isteri seperempat budak yang diberikannya kepada isteri untuk mas kawin. Yaitu : seperdua mas kawinnya kepada isteri itu. Dan bagi isteri seperempatnya. Karena adalah itu seperdua mas kawinnya isteri."*

Pernyataan Imam As-Syafi'i di atas menunjuk adanya suatu peristiwa yaitu seorang ayah mempunyai anak gadis yang cantik,

dengan tanpa ragu mengajukan syarat yang berat pada calon menantunya dengan mengharapkan *maskawin* dan sejumlah materi untuk usahanya. Masalah ini terjadi tapi masyarakat diam, dan calon menantu pria dengan sangat terpaksa mengabdikan keinginan ayah dari sang gadis. Dalam situasi seperti di atas, Imam Syafi'i berpendapat bahwa *maskawin* tersebut batal. Pendapat Syafi'i di atas menunjukkan bahwa nikahnya tetap sah tetapi persyaratan *maskawin* tidak terpenuhi dan menjadi batal.

Atas dasar itu Imam al-Syafi'i melarang seorang ayah menggabungkan pemberian *maskawin*. Apabila seorang ayah dengan sikap materialistis mencari keuntungan dari pernikahan anak perempuannya maka Imam al-Syafi'i berpendapat bahwa hal itu akan membangun kesan pada calon menantu pria bahwa wanita yang hendak dinikahnya tidak memiliki kehormatan, sehingga derajat wanita itu akan jatuh.

Pendapat imam Syafi'i mengandung pelajaran yang berharga pada orang tua perempuan bahwa ia sebagai orang tua dilarang mencari keuntungan untuk dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan anak perempuannya. Dengan kata lain orang tua perempuan tidak boleh memberikan persyaratan-persyaratan yang hanya untuk kepentingannya pribadi. Sehingga menurut peneliti penentuan mahar dengan jumlah besar mubah namun banyak unsur madharatnya karena Islam dengan hukumnya menekankan mempermudah permasalahan bukan mempersulit, sehingga penentuan

mahar yang memberatkan pihak laki-laki akan berdampak negatif ketika laki-laki tersebut bukan orang mampu.

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 31 juga menerangkan bahwa penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh Islam.<sup>24</sup> Sedangkan mengenai pembayaran mahar dalam hukum Islam juga memberikan kemudahan pembayaran mahar boleh dengan cara tunai ketika akad dan boleh juga ditunda pembayarannya sampai seseorang itu mampu membayarnya.<sup>25</sup> Sehingga di sini seseorang tidak merasa terbebani dengan adanya pembayaran mahar yang sangat tinggi. Jika timbul suatu permasalahan maka Islam menganjurkan untuk diadakan musyawarah untuk mencapai perdamaian kedua belah pihak, sesuai dengan hal-hal yang diperbolehkan oleh syara'. Firman Allah swt:

...وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ...

Artinya: “...dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir...”(QS. *an-Nisa*: 128)<sup>26</sup>

Dengan demikian dapat diserasikan antara tuntunan agama dan kebiasaan setempat, sehingga terbina kerukunan dan saling menghargai satu sama lain.

---

<sup>24</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999., h. 141.

<sup>25</sup> A Rofiq, Ahmad, Drs., M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003, h. 104.

<sup>26</sup> Soenarjo, dkk., *op.cit.*, h. 143.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan praktik penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dimulai dengan *notok lawang* dimana pihak laki-laki melamar gadis pujaanya disana telah terjadi diskusi dan tawar menawar mahar yang nantinya harus diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan sebagai syarat dilangsungkannya pernikahan, jika tidak mampu memenuhi persyaratan mahar tersebut maka pernikahan akan ditunda sampai pihak laki-laki mampu memenuhi mahar tersebut dengan kesepakatan pihak perempuan akan menunggu, namun ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi syarat mahar tersebut maka pernikahan dibatalkan, atau pihak perempuan tidak mau menunggu mahar tersebut maka pihak perempuan memiliki hak untuk menerima pinangan laki-laki lain yang mampu memenuhi syarat mahar yang ditentukan.

#### **B. Saran-Saran**

Tanpa mengurangi rasa hormat pada pihak manapun dan dengan segala kerendahan hati, peneliti juga mengajukan beberapa saran sebagai berikut :

1. Masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara perlu mengubah paradigma dalam hal mahar, karena dalam membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah tidak harus diukur dari materi yang melimpah dari calon suami namun juga keimanan dan rasa kasih sayang diantara kedua mempelai.
2. Masyarakat perlu mengedepankan prinsip mempermudah dalam menjalankan hukum Islam sehingga tidak ada yang dibebankan dalam menjalankan hukum Islam

### **C. Penutup**

Puji syukur penulis panjatkan Kehadirat Allah Swt, karena limpahan rahmat dan petunjuk-NYA serta pertolongan-NYA penulis dapat menyelesaikan skripsi. Peneliti menyadari atas segala kekurangan dan kelemahan yang ada dalam skripsi ini. Hal ini semata-mata karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki, untuk itu saran dan kritik yang sifatnya memperbaiki sangat penulis harapkan.

Akhirnya peneliti berdo'a Kehadirat Allah swt, semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya serta pada dunia pendidikan. *Amin Ya Robbal Alamin*







## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademi Presindo, 1992
- Adat dan Upacara Pekawinan Daerah Jawa Tengah, Depdikbud, 1997
- Ahnan, Maftuf, Maria Ulfa, *Risalah Fiqih Wanita*, Surabaya: Terbit Terang, t.th
- al-Basry, Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *al-Khawi al-Kubir*, Juz 9, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Buhyi, M. Labib, *Hidup Berkembang secara Islam*, Bandung: al-Ma’arif, t.th.
- al-Hamdani, Sa’id Thalib, *Risalatun Nikah*, Terj. Agus Salim, Jakarta: Pustaka Amani, 1999
- Ali, A. Mukti, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: RaJawali Pers, t.th.
- Ali, Moh. Daud, *Hukum Islam*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada, 2004
- al-Jaziri, Abdurrahman, *al-Fiqh Al Mazahib al-Arba’ah IV*, Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1990
- al-Kahlani, Muhammad bin Ismail, *Subul al-Salam Syarh Bulug al-Maram, III*, Semarang: Toha Putra, tth
- al-Syafi’I, Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Juz. 5, Beirut Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tth
- al-Syaibani, Abu Abdullah, *Musnad Ahmad bin Hambal VI*, Beirut: Dar Ihya’ al-Taris al-Arabi, t.th

- al-Syairazi, Abu Ishaq, *al-Muhazzab fi Fiqh al-Iman al-Syafi'i*, II  
Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- al-Syaukaniy, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fath al Qadir*, Juz  
I, Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th.
- al-Tibrizi, Muhammad bin Abdillah al-Khatib, *Masykah al Makabih*,  
Beirut: Dal al-Fikr, 1991
- al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, Juz IX, Dar al-  
Fikr al-Ma'ashir, t.th.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*,  
Jakarta: Rineka Cipta, 2006
- Ash-shabuni, Syaikh Muhammad Ali, *Hadiah Untuk Pengantin*,  
Penerbit: Mustaqim, 1415 H/1995 M
- as-Shobuni, M. Ali, *Rowaiul Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam Minal  
Qur'an*, Juz I, Beirut: Alimul Kutb, t.th
- Azwar, Saifuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka  
Pelajar, 2003
- Baidan, Nashruddin, *Tafsir bi Al-Ra'yi*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2000
- Daly, Peunoh, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: PT. Bulan Bintang,  
2004
- Dawud, Abi, *Sunan Abi Dawud*, Juz III, Kitab an-Nikah, Beirut: Dar  
al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t
- Djazuli, *Ilmu Fiqh; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan  
Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2005
- Doi, Abdurrahman I., *Perkawinan Dalam Syaria'at Islam*, Jakarta:  
Rineka Cipta, 1992

- Engineer, Asghar Ali, *Hak-hak Perempuan Dalam Islam*, Yogyakarta: LPPSA, Agustus, 2000
- Hamid, Warna, *Merajut Perkawinan Harmonis Menyingkap Tabir Rahasia Meraih Keharmonisan dan Kebahagiaan dalam Perkawinan*, Bandung, Insan Cendekia, 1999
- Hamid, Zahry, *Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 2004
- Harun, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2007
- Ismail, Abu Abdullah Muhammad bin, *Sahih al-Bukhari, IV*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Jannah, Nur, *Mahar Pernikahan*, Yogyakarta: Primashopi Press, 2003
- Khaliq, Abdurrahman Abdul, *Kado Pernikahan Barokah*, Yogyakarta: Al-Manar, 2003
- Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI, 1999
- Ludjito, *Susunan Masyarakat Islam*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, t.th.
- Majah, Ibnu, *Sunan Majah*, Juz I, Beirut: Dar al-Fikr, t.t
- Mertokusumo, Susdikno, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 1999
- Middad, Yaljan, *Potret Rumah Tangga Islami*, Bandung: Pustaka Manting, 1992
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: P.T. Remaja Rosda Karya, 2004

- Mughniyah, M. Jawad, *Fiqh 5 Mazhab*, Jakarta: PT. Lentera Basritama, 2002
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Pernikahan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993
- Mukrim, Jamaluddin Muhammad bin, *Lisan al-Arab*, Beirut: Dar Sadir, 1994
- Mughniyah, Muhammad Jamad, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2001
- Muslim, Abu Husain bin, *al-Jami' al-Sahih IV*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996
- Philips, Abu Ameenah Bilal, *Fiqh*, Bandung: Pustaka, 2004
- Pratiknya, Ahmad Watik dan Abdul Salam M. Sofro, *Islam, Etika dan Kesehatan*, Jakarta: CV. RaJawali, 2006
- Qudamah, Ibn, *al-Mughniy*, XII Mesir: Dar al-Fikr, t.th
- Rofiq, A, Ahmad, Drs., M.A., *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003
- Rokhmadi, *Penetapan 'Adam Wali Nikah Oleh Pejabat KUA di kota Semarang*, Jurnal *Al-Ahkam* Fakultas *Syari'ah* UIN Walisongo Semarang, Vol. 26, No. 2, 2016
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, penerjemah: MA, Abdurrahman, A. Haris Abdullah, Semarang: Ass-Syfa', 1990
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah II*, Beirut: Dar al-Fikr, 2001

- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i, Atas Berbagai Persoalan Umat*, Mizan, 2004
- Soekanto, Soerjono dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, t.th.
- Soenarjo, dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag RI., 2006
- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004
- Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 2009
- Sudjana, Nana, *Pembinaan dan Pengembangan Kurikulum di Sekolah*, Bandung: Sinar Baru Al Gensindo, 2012
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif: dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2005
- , *Metode Penelitian pendidikan: Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Sulaiman, Eman, Hukum Dan Perubahan Sosial Menakar Batas Kemampuan Hukum Dalam Menghadapi Perubahan Sosial, dalam *Jurnal al-Ahkam Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, Edisi 1 April 2005*
- Syuqqah, Abdul Halim Abu, *Tahrir al-Mar'ah fi 'Ashr ar-Risalah*, terj. As'ad Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1998
- Umar, Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husein bin, *Bughyah al-Mustarsyidin*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kutub al-Arobiyyah, t.th.



## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **Mempelai Laki-Laki**

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?
2. Berapa jumlah mahar yang harus diberikan?
3. Kapan mahar tersebut diberikan?
4. Bagaimana praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
5. Apakah pihak perempuan atau keluarga perempuan menuntut sejumlah mahar tertentu untuk dapat melangsungkan pernikahan?
6. Apa saja bentuk mahar yang harus diberikan dalam dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
7. Apakah tidak dipenuhinya jumlah mahar oleh pihak lelaki akan membatalkan pernikahan? Bagaimana prosesnya?
8. Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
9. Apa yang anda lakukan jika terjadi penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar?

### **Mempelai perempuan**

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?
2. Berapa jumlah mahar yang harus diberikan?

3. Kapan mahar tersebut diberikan?
4. Bagaimana praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
5. Apa saja bentuk mahar yang harus diberikan dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
6. Apakah tidak dipenuhinya jumlah mahar oleh pihak lelaki akan membatalkan pernikahan? Bagaimana prosesnya?
7. Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
8. Apa yang anda lakukan jika terjadi penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar?

### **Keluarga laki-laki**

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?
2. Berapa jumlah mahar yang harus diberikan?
3. Kapan mahar tersebut diberikan?
4. Bagaimana praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
5. Apakah pihak perempuan atau keluarga perempuan menuntut sejumlah mahar tertentu untuk dapat melangsungkan pernikahan?
6. Apa saja bentuk mahar yang harus diberikan dalam dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?



7. Apakah tidak dipenuhinya jumlah mahar oleh pihak lelaki akan membatalkan pernikahan? Bagaimana prosesnya?
8. Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
9. Apa yang anda lakukan jika terjadi penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar?

### **Keluarga perempuan**

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?
2. Berapa jumlah mahar yang harus diberikan?
3. Kapan mahar tersebut diberikan?
4. Bagaimana praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
5. Apa saja bentuk mahar yang harus diberikan dalam dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
6. Apa saja tuntutan mahar yang harus diberikan lelaki pada pihak perempuan?
7. Apakah tidak dipenuhinya jumlah mahar oleh pihak lelaki akan membatalkan pernikahan? Bagaimana prosesnya?
8. Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
9. Apa tujuan anda menunda pernikahan karena pihak lelaki tidak memenuhi tuntutan mahar?

10. Apa yang anda lakukan jika terjadi penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar?

### **Tokoh masyarakat**

1. Apa yang anda ketahui tentang mahar?
2. Berapa jumlah mahar yang harus diberikan?
3. Kapan mahar tersebut diberikan?
4. Bagaimana praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
5. Apa saja bentuk mahar yang harus diberikan dalam dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
6. Apakah tidak dipenuhinya jumlah mahar oleh pihak lelaki akan membatalkan pernikahan?
7. Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
8. Bagaimana pendapat anda tentang praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Reponden : Keluarga Mempelai laki-Laki  
Sukaslan

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?

Responden : Waalaikum salam Wr. Wb

Peneliti : Bapak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Memenuhi Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)

Responden : Silahkan

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Responden : mahar atau mas kawin itu harta yang diberikan untuk mempelai perempuan

Peneliti : Berapa jumlah mahar yang harus diberikan?

Responden : Mempelai perempuan pasti menuntut jumlah mahar yang ditentukan, tapi mau bagaimana lagi yang namanya tuntunan itu harus dipenuhi karena itu merupakan syarat pernikahan.

Peneliti : Kapan mahar tersebut diberikan?

Responden : Ketika akad nikah

- Peneliti : Bagaimana praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
- Responden : Mempelai perempuan pasti menuntut jumlah mahar yang ditentukan, tapi mau bagaimana lagi yang namanya tuntutan itu harus dipenuhi karena itu merupakan syarat pernikahan
- Peneliti : Apa saja bentuk mahar yang harus diberikan dalam dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
- Responden : Bentuknya macam-macam, ada yang meminta perhiasan, uang rumah, tanah
- Peneliti : Apakah tidak dipenuhinya jumlah mahar oleh pihak lelaki akan membatalkan pernikahan? Bagaimana prosesnya?
- Responden : Ketika saya akan menikahkan anak kami calon mempelai perempuan yang akan dinikahi anak kami meminta perhiasan, sudah dipenuhi ganti meminta uang dan rumah katanya sebagai jaminan dalam menjalankan rumah tangganya nanti, sehingga anak kami batal menikah dengan wanita tersebut, karena untuk mahar rumah kami belum bisa memenuhi jadi pernikahannya ditunda sampai kami memenuhi mahar tersebut

Peneliti : Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

Responden : kalau masalah penundaan pernikahan prosesnya itu kami sebagai keluarga mempelai laki-laki musyawarah dengan keluarga mempelai perempuan dan membahas tentang mahar tersebut, hasil dari musyawarah itu dari pihak keluarga mempelai perempuan intinya belum mau menyelenggarakan pernikahan sampai mahar yang diminta itu terpenuhi.

Peneliti : Apa yang anda lakukan jika terjadi penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar?

Responden : Awalnya pihak mempelai perempuan meminta sejumlah uang, sudah kami penuhi, dan selanjutnya ganti meminta perhiasan dan uang itu pun sudah kami penuhi, lalu meminta rumah, katanya sebagai jaminan rumah tangganya kalau sudah menikah. sehingga keluarga kami harus mencarikannya, karenanya ini sudah menjadi adat istiadat didaerah kami yang sudah turun temurun, sehingga biasanya pria yang ingin menikah harus memiliki tabungan yang banyak sebagai bekal untuk menikah dengan wanita se desah yang dicintainya

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Reponden : Keluarga Mempelai Perempuan  
Sudarmono

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?

Responden : Waalaikum salam Wr. Wb

Peneliti : Mbak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Memenuhi Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)

Responden : Silahkan

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Responden : Mahar memang kewajiban seorang suami untuk menikah dengan calon istrinya

Peneliti : Berapa jumlah mahar yang harus diberikan?

Responden : mahar itu suatu pembuktian keseriusan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan memberi apa yang diminta oleh pihak perempuan dengan jumlah yang berbeda

Peneliti : Kapan mahar tersebut diberikan?

- Responden : Mahar itu diberikan saat mempelai laki-laki mengucapkan akad nika
- Peneliti : Bagaimana praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
- Responden : Pernikahan dianggap sah setelah melakukan ijab qabul. Mahar tersebut bisa berupa uang, kendaraan, seperangkat alat shalat, rumah, tanah dan sebagainya.
- Peneliti : Apa saja bentuk mahar yang harus diberikan dalam dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
- Responden : sandang, pangan dan papan yang mencukupi untuk mengarungi kehidupan keluarga
- Peneliti : Apa saja tuntutan mahar yang harus diberikan lelaki pada pihak perempuan?
- Responden : Bagi kami keluarga perempuan tuntutan mahar apa saja dari pihak mempelai perempuan harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki, karena Kami sangat peduli masa depan anak kami setelah menikah nanti sehingga seperti pepatah jawa kalau orang hidup itu harus ada sandang, pangan dan papan sebagai bekal hidup berkeluarga
- Peneliti : Apakah tidak dipenuhinya jumlah mahar oleh pihak lelaki akan membatalkan pernikahan? Bagaimana prosesnya?

Responden : Apabila pihak laki-laki tidak bisa memenuhinya maka pernikahan batal karena mahar itu sebagai salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Mahar yang diminta oleh mempelai perempuan harus dipenuhi dulu baru bisa melangsungkan pernikahan, kalau maharnya belum dipenuhi oleh pihak laki-laki, dengan terpaksa kami belum bisa menikahkan anak kami, karena demi kebaikan kedua mempelai setelah menikah nanti. Apabila pihak suami bersedia memenuhi syarat mahar kami, kami akan menunggu pihak laki-laki kapan dapat memenuhi mahar tersebut. Kalau sudah benar-benar siap kami bersedia untuk menikahkan anak kami

Peneliti : Apa yang anda lakukan jika terjadi penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar ?  
Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara ?

Responden : Keluarga kami menganggap pernikahan belum syah dan dianggap hutang, sehingga suami saya harus bekerja keluar negeri untuk melunasi membayar mahar tersebut dan setelah dua tahun dan suami saya bisa membayar mahar tersebut saya baru bisa digauli oleh suami saya



Peneliti : Apa tujuan anda menunda pernikahan karena pihak lelaki tidak memenuhi tuntutan mahar?

Responden : mahar itu suatu pembuktian keseriusan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dengan memberi apa yang diminta oleh pihak perempuan dengan jumlah yang berbeda, Mahar itu diberikan saat mempelai laki-laki mengucapkan akad nikah, kemudian dianggap sah setelah melakukan ijab qabul. Mahar tersebut bisa berupa uang, kendaraan, seperangkat alat shalat, rumah, tanah dan sebagainya

Peneliti : Apa yang anda lakukan jika terjadi penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar?

Responden : Sebagaimana adat di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara pihak mempelai laki-laki sudah menyiapkan mahar yang diminta oleh pihak mempelai perempuan, kemudian mahar tersebut diberikan pada saat akad nikah dan dianggap sah setelah melakukan ijab dan qabul kalau tidak terpenuhi maka pernikahan dianggap tidak syah dan harus diulang lagi ketika tuntutan mahar terpenuhi, hal ini sudah turun menuruh sejak nenek moyang dulu. Bagi kami keluarga perempuan tuntutan mahar apa saja dari pihak mempelai perempuan harus dipenuhi oleh mempelai laki-laki, karena Kami sangat peduli masa depan anak kami setelah menikah nanti sehingga

seperti pepatah jawa kalau orang hidup itu harus ada sandang, pangan dan papan sebagai bekal hidup berkeluarga. Apabila pihak laki-laki tidak bisa memenuhinya maka pernikahan batal karena mahar itu sebagai salah satu syarat sahnya suatu pernikahan. Mahar yang diminta oleh mempelai perempuan harus dipenuhi dulu baru bisa melangsungkan pernikahan, kalau maharnya belum dipenuhi oleh pihak laki-laki, dengan terpaksa kami belum bisa menikahkan anak kami, karena demi kebaikan kedua mempelai setelah menikah nanti. Apabila pihak suami bersedia memenuhi syarat mahar kami, kami akan menunggu pihak laki-laki kapan dapat memenuhi mahar tersebut. Kalau sudah benar-benar siap kami bersedia untuk menikahkan anak kami.

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Responden : Mempelai Laki-laki  
Ahmad Qomaruddin
- Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?
- Responden : Waalaikum salam Wr. Wb
- Peneliti : Bapak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Memenuhi Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)
- Responden : Silahkan
- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang mahar?
- Responden : **Mahar** atau mas kawin yaitu harta yang diberikan mempelai laki-laki kepada mempelai wanita sebagai syarat menikah
- Peneliti : Berapa jumlah mahar yang harus diberikan?
- Responden : tergantung permintaan pihak perempuan
- Peneliti : Kapan mahar tersebut diberikan?
- Responden : ketika akad nikah

- Peneliti : Bagaimana praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
- Responden : Ketika melamar calon istrinya disyaratkan membayar mahar.
- Peneliti : Apakah pihak perempuan atau keluarga perempuan menuntut sejumlah mahar tertentu untuk dapat melangsungkan pernikahan?
- Responden : ya, hal ini diungkapkan ketika melamar
- Peneliti : Apa saja bentuk mahar yang harus diberikan dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
- Responden : emas (perhiasan), uang, binatang sapi, kendaraan, seperangkat alat shalat, seperangkat alat kosmetik dan sebagainya
- Peneliti : Apakah tidak dipenuhinya jumlah mahar oleh pihak lelaki akan membatalkan pernikahan? Bagaimana prosesnya?
- Responden : saya sudah berpacaran lama dan saling mencintai, kalau syarat tersebut tidak dipenuhi oleh saya, maka pernikahan dibatalkan atau ketika bersedia ternyata ketika akad nukah tidak tersedia syarat tersebut maka pernikahan dianggap tidak sah dan ditunda.

- Peneliti : Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
- Responden : Jika terjadi penundaan pernikahan yang disebabkan belum terpenuhinya tuntutan mahar, maka pernikahan akan dilaksanakan setelah terpenuhi tuntutan mahar.
- Peneliti : Apa yang anda lakukan jika terjadi penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar?
- Responden : Kesepakatan dari pihak mempelai wanita. Sebagai contoh pihak mempelai wanita menerima jika maharnya dikredit (utang). Saya yang ingin menikahi kekasihnya harus bekerja ke luar negeri selama dua tahun agar hutang mahar kepada istri ketika akad nikah terbayar dan bisa bergaul dan berumah tangga dengan wanita yang dicintainya

## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

- Reponden : Mempelai perempuan  
Resa Aggraini
- Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?
- Responden : Waalaikum salam Wr. Wb
- Peneliti : Bapak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan mbak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Memenuhi Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)
- Responden : Silahkan
- Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang mahar?
- Responden : mahar merupakan syarat wajib yang diberikan pihak laki-laki kepada pihak calon istri, dan calon suami harus siap menyediakan persyaratan mahar tersebut. Mahar adalah sebagai tanda bukti keseriusan calon suami dan sebagai jaminan dalam menjalani rumah tangga yang baik
- Peneliti : Berapa jumlah mahar yang harus diberikan?
- Responden : bentuk mahar dan besaran bisaya berupa perhiasan, rumah, tanah, sepeda motor dan sebagainya.

- Peneliti : Kapan mahar tersebut diberikan?
- Responden : Ketika akad nikah
- Peneliti : Bagaimana praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
- Responden : keluarga laki-laki datang ke keluarga perempuan untuk melamar dan kemudian disepakati jumlah yang harus diberikan laki-laki kepada pihak perempuan ketika akad nikah
- Peneliti : Apa saja bentuk mahar yang harus diberikan dalam dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
- Responden : Mahar tersebut yang terpenting adalah barang berharga, menurutnya wanita harus memiliki harga karena akan menjadi istri istri dan melayani suami seumur hidup, jadi jumlah mahar yang besar sangat pantas dalam pernikahan dan biasanya pernikahan akan tertunda jika syarat tersebut tidak dipenuhi calon suami
- Peneliti : Apakah tidak dipenuhinya jumlah mahar oleh pihak lelaki akan membatalkan pernikahan? Bagaimana prosesnya?
- Responden : Ya ditunda atau ada kesepakatan lebih lanjut

- Peneliti : Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?
- Responden : Pernikahan akan ditunda sampai terpenuhi maharnya
- Peneliti : Apa yang anda lakukan jika terjadi penundaan pernikahan karena tidak terpenuhinya tuntutan mahar?
- Responden : Saya akan menunggunya dengan catatan dia sebagai calon suami saya bersungguh-sungguh untuk memenuhi maharnya



## TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Reponden : Keluarga Mempelai Perempuan  
M. Azzamroni

Peneliti : Assalamu'alaikum Wr.Wb?

Responden : Waalaikum salam Wr. Wb

Peneliti : Bapak kami Mahasiswa UIN Walisongo Semarang meminta izin untuk mendapatkan data penelitian kami dan meminta kesediaan Bapak untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang Analisis Hukum Islam terhadap Penundaan Pernikahan Karena Tidak Memenuhi Tuntutan Mahar (Studi Kasus di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara)

Responden : Silahkan

Peneliti : Apa yang anda ketahui tentang mahar?

Responden : Perkawinan dalam Islam sebenarnya lebih merupakan suatu akad atau kontrak. Kontrak itu terlihat dari adanya unsur ijab (tawaran) dan qabul (penerimaan). Untuk memperkuat posisi perempuan dalam perkawinan, kita mengusulkan agar dalam pasal definisi, atau paling tidak dalam bagian penjelasannya, harus dipertegas bahwa perkawinan adalah sebuah akad atau kontrak yang mengikat dua pihak yang setara, yaitu laki – laki dan perempuan

yang masing – masing telah memenuhi penyetaraan berdasarkan hukum yang berlaku atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak untuk membentuk keluarga.

Islam telah menjadikan ikatan perkawinan yang sah berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai satu-satunya sarana untuk memenuhi tuntutan naluri manusia yang sangat alami, dan sarana untuk membina keluarga yang Islami. Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama.

Pernikahan adalah peristiwa yang besar bagi setiap anggota keluarga sehingga banyak orang merayakan pernikahan tersebut melalui pesta pernikahan. Praktek resepsi pernikahan sebenarnya sudah ada sejak zaman dulu sebagai salah satu hal yang seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam sebuah pernikahan. Karena mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, maka hukum Islam banyak mempengaruhi hukum yang berlaku di Indonesia, baik dalam hukum adat maupun hukum nasional.

Secara sosiologis, pernikahan di Indonesia tidak bisa terlepas dari aturan-aturan syari'at Islam. Dengan adanya perbedaan adat kekerabatan dan

bentuk pernikahan yang menghasilkan upacara adat yang berbeda antar daerah. Upacara-upacara tersebut sebagai cermin dan ciri dari daerah tersebut yang harus dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Nikah dalam Islam dikatakan sah apabila menemenuhi syarat dan rukunnya, salah satu syarat nikah yang tidak bisa ditinggalkan adalah pemberian mahar oleh calon suami kepada calon istri

Peneliti : Berapa jumlah mahar yang harus diberikan?

Responden : Bentuk dan jumlah besaran mahar berbeda pendapat diantara ulama', begitu juga pada setiap masyarakat di Indonesia juga berbeda dalam memandang penerapan mahar dalam pernikahan

Peneliti : Kapan mahar tersebut diberikan?

Responden : ketika akad nikah saat ijab qobul

Peneliti : Bagaimana praktik pemberian mahar dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

Responden : Masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara yang menetapkan beberapa syarat mahar kepada pihak mempelai pria agar pernikahan bisa terlaksanakan dan menjadi keharusan yang menjadi satu dengan syarat sah pernikahan adalah baik memberikan aneka barang, baik berupa

perlengkapan atau perabotan rumah tangga maupun barang-barang lain yang memiliki nilai ekonomis, binatang ternas, emas atau sejumlah uang yang diminta oleh mempelai perempuan

Peneliti : Apa saja bentuk mahar yang harus diberikan dalam pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

Responden : Masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara biasanya membawa barang-barang maupun perlengkapan yang menjadi kebutuhan dalam berumah tangga, dan biasanya dilengkapi dengan sejumlah uang, mas bahkan terkadang mengikutsertakan binatang ternak, seperti kambing, kerbau maupun sapi sebagai syarat maharnya

Peneliti : Apakah tidak dipenuhinya jumlah mahar oleh pihak lelaki akan membatalkan pernikahan?

Responden : Masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara memahami hal tersebut secara berdampingan sehingga masyarakat tidak bisa meninggalkan budaya pemberian mahar, meski kalau dilihat dari sisi materi terasa memberatkan.

Peneliti : Bagaimana praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

Responden : Sebelum pernikahan dilakukan, di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui, mulai dari ”*notok lawang*” antara pihak laki-laki dan perempuan guna mencapai kesepakatan, di mana dari pihak laki-laki menyampaikan lamarannya langsung, tidak lama kemudian adalah upacara pemberian “*panjer, paningset* dan *mahar*”, disinilah terjadi musyawarah antara pihak laki-laki dan perempuan tentang besaran mahar yang harus diberikan pihak laki-laki kepada pihak perempuan, ketika kesepakatan terjadi dan pihak laki-laki bersedia memenuhi syarat dari pihak perempuan maka pernikahan akan dilangsungkan dengan hari dan bulan yang telah disepakati, namun jika pihak laki-laki belum mampu memenuhi tetapi berjanji akan memenuhinya maka pernikahan akan ditunda sampai mahar yang diminta pihak perempuan terpenuhi, berbeda lagi ketika pihak keluarga laki-laki tidak mampu memenuhi maka pernikahan ditiadakan

Peneliti : Bagaimana pendapat anda tentang praktik penundaan pernikahan karena tidak memenuhi tuntutan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara?

Responden : Setiap orang ketika melakukan suatu pekerjaan, biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang hendak ia capai dengannya. Bahkan Syari'at Islam menjadikan tujuan suatu perbuatan dan ucapan, sebagai tolak ukur bagi mutu keislaman seseorang. Bila tujuan suatu perbuatan adalah baik, dan berguna bagi pelakunya, maka itu merupakan pertanda bahwa keislaman pelakunya baik pula. Dan sebaliknya bila tujuan suatu perbuatan atau ucapan buruk atau bahkan pelakunya ketika melakukan hal tersebut tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu yang hendak ia capai darinya, maka ini pertanda bahwa mutu keislamannya kurang baik. Demikian pula Islam dalam menetapkan adanya mahar maupun masyarakat yang telah memilih dan menentukan besaran mahar sebagai bagian dari prosesi pernikahan.

Penentuan mahar oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki yang telah berkembang di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sangat berhubungan erat dengan hukum islam yang telah berlaku, karena masyarakat Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara menentukan besaran mahar oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki dengan maksud untuk membantu (sadaqah) dan meringankan beban pihak wanita dalam

melangsungkan pernikahan dan menyiapkan bekal kehidupan rumah tangga anaknya. Hal ini mereka lakukan dengan memberikan aneka kebutuhan rumah tangga maupun nominal uang.

Mahar atau maskawin itu sebutan bagi harta yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang akan dinikahi nanti, Jumlah mahar yang harus diberikan itu berbeda-beda, tergantung pihak perempuannya meminta apa dan harus dipenuhi oleh pihak laki-laki, Menurut ajaran agama Islam mahar atau mas kawin itu diberikan pada saat mempelai laki-laki mengucapkan akad dan ada saksi pada saat itu kemudian dianggap sah setelah ijab qabul. Prakteknya pada saat akan mengucapkan akad, pihak laki-laki menyertakan membawa mahar yang diminta oleh pihak mempelai perempuan setelah mahar tersebut sesuai dengan apa yang diminta maka pihak laki-laki menucapkan akad dan ijab qabul, tentunya ada Pak Modin dan saksinya juga, Menurut ajaran Agama Islam kalau mahar belum terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah, karena mahar merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan pernikahan.

Menurut kejadian yang sudah ada itu pada intinya pihak perempuan meminta mahar sejumlah

uang. Setelah diberikan meminta mahar lagi dalam bentuk perhiasan sampai akhirnya meminta rumah, di mana rumah tersebut akan digunakan sebagai tempat tinggal bersama setelah menikah nanti. Tentu hal ini tidak masalah bagi orang kaya, tetapi bagi orang yang biasa-biasa saja mungkin akan terasa berat dengan mahar tersebut. Semua itu tergantung pada pihak perempuannya yang menentukan mahar. Secara otomatis kalau mahar belum terpenuhi maka pernikahannya belum dapat dilaksanakan. Jadi menunggu pihak laki-laki kapan dapat memenuhi tuntutan mahar yang diminta oleh pihak perempuan. Pola kebiasaan mahar di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara memiliki dua sisi mata uang, satu sisi ada sisi baiknya, satu sisi, ada buruknya. Sisi baiknya yaitu kalau pihak laki-laki bersedia memenuhi tuntutan mahar yang diminta oleh pihak perempuan dan pihak perempuan mau menunggu sampai mahar tersebut terpenuhi. Kalau sisi buruknya disini yang dikhawatirkan kalau terjadi perzinahan karena kedua pasangan tersebut sudah saling suka, saling cinta tetapi terhalang oleh suatu mahar yang belum terpenuhi.

Menyerahkan mahar tidak menjadi syarat sah nikah, jadi mahar kalau tidak dibayarkan nikah tetap



sah, tapi mempelai pria hutang kepada mempelai perempuan dan harus dilunasi, kalau di hadis cincin besi sudah termasuk mahar, kalau dijawa mahar parcel, mahar harus dilakukan besarnya sesuai kemampuan mempelai pria (lebih baik pada waktu akad nikah), jadi ketika pernikahan ditunda karena mempelai wanita hanya mau kalau maharnya dibayarkan pada waktu akad nikah dengan jumlah yang besar itu satu kebiasaan masyarakat yang tidak benar

Dalam kitab al-Umm masalah maskawin dijelaskan sebagai berikut:

Setiap barang yang bisa dijual atau disewakan dengan suatu harga, maka barang tersebut bisa dijadikan maskawin. Sebaliknya bila barang itu tidak mempunyai harga dan tidak bisa dijual, maka barang tersebut tidak layak menjadi mas kawin. Suatu barang tidak boleh dijadikan maskawin, kecuali diketahui adanya, dan benda itu halal dijual baik dengan tunai atau dengan ditangguhkan. Dalam memberikan maskawin bisa sedikit dan bisa juga banyak itu sama saja. Dengan demikian boleh orang itu mengawini seorang wanita dengan maskawin hanya sedirham atau kurang dari sedirham.

قال الشافعي : خاتم الحديد لا يسوى قريبا من الدراهم  
ولكن له ثمن يتبايع به.

Artinya: *Syafi'i berkata: "Sebuah cincin besi tidak menyamai, yang mendekati dari se dirham. Akan tetapi, mempunyai harga yang diperjualbelikan dengan barang tersebut".*

Selanjutnya Imam Syafi'i berkata:

قال الشافعي : وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم  
قال أ دوا العلائق فقالوا وما العلائق؟ قال ماتراضى به  
الأهلون وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من  
استحل بدرهم فقد استحل قال الشافعي وبلغنا أن رسول  
الله صلى الله عليه وسلم أجاز نكاح على نعلين وبلغنا أن  
عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال في ثلاث قبضات  
من زبيب مهر

Artinya: *Syafi'i berkata: "sampai kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda: tunaikanlah 'alaqah-'alaqah (segala yang menyangkut dengan kehidupan manusia). Lalu mereka itu bertanya: apakah alaqah-'alaqah itu? Nabi Saw. Menjawab: yang direlai oleh segala yang punya. Sampai*

*kepada kami, bahwa Rasulullah Saw. bersabda: siapa yang menghalalkan dengan sedirham, maka sesungguhnya ia sudah menghalalkan. Sampai kepada kami bahwa Rasulullah Saw membolehkan perkawinan dengan sepasang sandal. Sampai kepada kami, bahwa Umar bin Khattab ra berkata: pada tiga genggam dari buah anggur kering itu maskawin”.*

Pernyataan imam Syafi’i di atas menunjukkan bahwa ia tidak memberi batasan terendah dalam memberikan mahar kepada wanita, yang penting dalam perspektif Syafi’i itu mahar mempunyai nilai harga di pasaran. Adapun harus berapa harganya bukan masalah.

Penentuan mahar yang terjadi di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara dalam hukum Islam banyak menimbulkan dampak bagi warga yang lemah secara sosio-ekonomi khususnya, pada dasarnya yang berkewajiban dalam pernikahan hukum islam adalah pembayaran mahar (wajib) dimana merupakan syarat dan rukun pernikahan. Hukum islam melihat kebiasaan penentuan mahar yang terjadi di Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara sangat diskriminatif karena memberikan beban kepada mempelai laki-laki tanpa

melihat kemampuannya Selain memberatkan bagi keluarga pengantin laki-laki juga memberikan dampak yang signifikan kepada orang perempuan desa Timbulsloko yang menjadi perawan tua. Dan akibat tingginya nilai mahar banyak laki-laki Desa Ngetuk Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara lebih memilih menikah dengan perempuan luar daerah yang bisa dijangkau biaya sesuai dengan kemampuannya

**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN PERANGKAT  
DESA DAN SEMUA TOKOH MASYARAKAT**



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN  
PIHAK KELUARGA MEMPELAI LAKI-LAKI**



**DOKUMENTASI WAWANCARA DENGAN  
PIHAK KELUARGA MEMPELAI LAKI-LAKI**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nufi Khairun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Tempat/Tgl. Lahir : Jepara, 25 Februari 1992  
Alamat Asal : Desa Ngetuk RT 03/RW 07, Kecamatan  
Nalumsari, Kabupaten Jepara 59466  
No Telp/ Hp : 085729925151  
Ayah : Samiyono  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Ibu : Siti Mu'alifah  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Email : jepara\_sinyo@gmail.com  
Jenjang Pendidikan :

### Pendidikan Formal

1. SD N Ngetuk 3 : Lulus Tahun 2004
2. SMP N 1 Gebog Kudus : Lulus Tahun 2007
3. SMA N 1 Gebog Kudus : Lulus Tahun 2010
4. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang  
Tahun Angkatan 2010